

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGUNA SHOPEE PAYLATER DALAM APLIKASI
SHOPEE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE
(INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)**

SKRIPSI

Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:
Ade Ivan Septiana
NIM: 30302000020

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNA SHOPEE PAYLATER DALAM APLIKASI
SHOPEE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE
(INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)**


SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ilmu Hukum Untuk memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

Ade Ivan Septiana
NIM: 30302000020

Dibawah Bimbingan :


Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N
NIDK. 8897823420

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGUNA SHOPEE PAYLATER DALAM APLIKASI
SHOPEE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE
(INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Ade Ivan Septiana

NIM : 30302000020


Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 22 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji


Ketua,


Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H., M. Kn
NIDN. 0674108504

Anggota


Anggota


Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H
NIDN. 0906068001


Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N
NIDK. 8897823420



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Setiap orang mengandalkan pengetahuan dan pemahamannya sendiri untuk bertahan hidup, sebut saja itu kenyataan. Tetapi, pengetahuan dan kesadaran adalah hal yang samar-samar, kenyataan itu mungkin hanyalah ilusi semua orang hidup dalam asumsinya masing-masing.
- Jangan takut gagal, takutlah ketika tidak pernah mencoba

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan, Rahmat, Hidayah, Rezeki, dan semua yang saya butuhkan, Allah SWT sutradara terhebat.
2. Ibu ku tercinta Ngatni, Bapak ku Wartu, yang tanpa henti selalu memberikan doa, dukungan, semangat disetiap Langkah perjalananku dan selalu sabar menghadapi perilakuku yang kadang bandel, walaupun dengan banyaknya larangan yang diberikan tapi hal tersebutlah yang mebuatku belajar dari setiap masalah dan pengalaman yang kuhadapi. Dengan segala pembelajaran itulah saya sampai dititik ini, tanpa adanya mereka saya hanyalah manusia yang tak pernah mengerti akan arti dari sebuah kehidupan. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu, kalianlah orang yang berperan penting dalam setiap perjalanan hidupku dan manusia terhebat yang ada dalam hidupku.
3. Adekku Anindya Elvina Callysta, Keponakanku Briliana Kayla Kencana yang selalu membuat hari-hariku selalu Bahagia dengan canda tawa dan sifat manjamu.
4. Diriku sendiri, terimakasih telah selalu berjuang untuk masadepanmu. perjalanmu tidak sampai disini, kejarlah cita-cita dan apa yang menjadi tujuanmu. Semangat !!!!

5. Tante ku Novialis Ellyani, yang selalu menyemangati dan mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas doa yang selalu diucapkan, walaupun kadang bertengkar tapi kamulah tante terhebatku.
6. Saudara perempuanku, Dian, Erlia dan Lysa, yang selalu memberi semangat dan hiburan dengan jalan-jalan tanpa rencana.
7. Seluruh keluargaku, terimakasih atas doa yang selalu menyertai perjalananku, banyak Pelajaran yang kuambil dari setiap cerita yang diceritakan saat bertemu.
8. Ayu Arum Sukma, kekasih yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat untukku, terimakasih telah membantu dengan mendengar keluh kesahku yang tanpa henti terlontar dariku, terimakasih telah menjadi bagian terbaik dalam hidupku.
9. Teman-temanku, Didik, Didit Anang, Tiko, Danu, Bagus, Arwin, Nova, Tino, Bagus Yuliono, Bagus Yulianto, dan seluruh teman SMA yang masih berhubungan denganku, Terimakasih telah memberikan banyak pengalaman baru buatku. Hal itulah yang menjadikanku selalu semangat dalam menjalani hari-hari yang kadang membosankan.
10. Betta Pratiwi, teman SMA yang selalu memberi dukungan dan mendengar keluh kesah selama SMA dan awal masuk kuliah. Terimakasih telah menjadi teman baikku.
11. Akbar Kadavi, teman baik yang kutemui di tengah-tengah perkuliahanku. Terimakasih telah selalu mengingatkan untuk sat-set dalam berbagai hal, karenamu aku mendapat hal baru yang sangat bermakna dan bermanfaat bagiku.
12. Dhana dan Nina, teman kuliah yang selalu menyemangati dan memberi dukungan saat diriku sedang terpuruk, terimakasih telah menjadi teman terbaik, tetaplah jadi teman terbaikku.
13. Maulina Maudy Afisha, teman baik dengan sifat dan hal randomnya, dibalik itu dia adalah orang yang memiliki tutur kata dan sifat yang sangat sopan, terimakasih telah memberikan banyak hal positif dan info seputar Demak saat perjalananku.

14. Teman SMP Putri Febriyantika, yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini dengan meminjamkan laptopnya.
15. Retno salah satu teman virtual yang memberi banyak Pelajaran berharga dan positif.
16. Mas Ari dan Teman-teman, terimakasih telah memberi ilmu dan hal positif dalam hidupku, kisah dan perjalanan yang diberikan sangat berkesan untuk keberlangsungan hidupku.
17. Member JKT 48, terutama oshiku Freya, Zee, Adel dan Shani. dengan adanya mereka hidupku jadi lebih berwarna dan Bahagia.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Ivan Septiana
NIM : 30302000020
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya denhgan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SHOPEE PAYLATER DALAM APLIKASI SHOPEE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE (INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)”** benar-benar hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain, kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 19 Februari 2024



Ade ivaan Septiana
NIM : 30302000020

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Ivan Septiana

NIM : 30302000020

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SHOPEE PAYLATER DALAM APLIKASI SHOPEE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE (INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak cipta Atau pelagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Februari 2024



Ade Ivan Septiana

NIM : 30302000020

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah, puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yng berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SHOPEE PAYLATER DALAM APLIKASI SHOPEE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE (INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

Saya sebagai penulis mengakui dan memahami betul dala proses penulisan skripsi ini banyak menemui kendala dan rintangan. Namun berkat bantuan, dukungan dan motivasi yang diberikan oleh bapak saya Warto dan ibu saya Ngatni secara moril maupun materiil, sehingga hal yang terasa berat menjadi terasa ringan. Dengan penuh kerendahan hati, saya ingin menyampaikan rasa terimakasih dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan selaku pembimbing penulisan skripsi yang selalu mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II
4. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Islam Sultan Agung Semarang.

5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr Achmad Arifullah, SH., MH Selaku dosen wali penulis.
7. Bapak Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N, selaku dosen pembimbing penulis
8. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman teman semuanya yang telah menemani penulis selama berkuliah di Semarang yang telah menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada diri saya karena sudah percaya pada diri saya sendiri dan selalu berusaha sejauh ini.

Penulis berharap semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Wassalamu' Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.


Semarang, 19 Februari 2024

Ade Ivan Septiana
NIM: 30302000020

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I.....	1
1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Terminologi	11
1.6 Metode Penelitian	14
1.7 Sistematika penulisan.....	16
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
1. Tinjauan Pustaka Perlindungan Hukum	18
A. Pengertian Perlindungan Hukum	18
B. Sarana Perlindungan Hukum	20
C. Hak Dan Kewajiban	26
2.2. Tinjauan Pustaka Tentang Aplikasi Shopee.....	30
A. Aplikasi Shopee	30
2.3. Tinjauan Pustaka Tentang Layanan Shopee Paylater	36
A. Pengertian Dan Sejarah Layanan Shopee Paylater.....	36
B. Syarat Dan Resiko	38

BAB III.....	39
Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	39
A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SHOPEE PAYLATER DALAM APLIKASI SHOPEE.....	39
B. Penyelesaian Sengketa Data Pribadi Pengguna Spaylater	65
BAB IV	76
PENUTUPAN	76
A. KESIMPULAN.....	76
B. SARAN	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	87



ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah mengenai kekhawatiran pengguna Shopee paylater terkait pelanggaran hak-hak konsumen terkait data pribadi pengguna Shopeepaylater dalam aplikasi Shopee. Studi ini bertujuan memberikan pemaparan mengenai regulasi dan implementasi data pribadi pengguna Shopee Paylater pada Shopee dan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna yang mengalami kerugian atas penyalahgunaan akun dan data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait data pribadi dan UU ITE.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan penelitian sosiologi hukum dan Normatif serta metode analisis berupa metode deskriptif dan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara kepada informan maupun responden. Sumber data yang diperoleh penelitian ini yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah Shopee telah menggunakan beragam variasi sistem pengamanan data pribadi pengguna dalam pelayanannya termasuk SPaylater. Sistem tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Beberapa regulasi terkait data pribadi diantaranya: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016, PP Nomor 71 Tahun 2019, PP Nomor 80 Tahun 2019, dan POJK Nomor 4/POJK.05/2021. Sedangkan, pengaturan SPaylater juga didasarkan pada beberapa peraturan yang menjangkau *paylater* diantaranya Pasal 18 dan 19 POJK Nomor 77/POJK.1/2016 dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 10 Ayat (2) dan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Meskipun pengaturan data pribadi dalam *paylater* sudah menggunakan sistem pengamanan dan memiliki regulasi perundangan-undangan, pihak Shopee tidak dapat menjamin terjadinya penyalahgunaan data dalam sistem elektronik.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Paylater

ABSTRACT

The problem of this research is regarding the concerns of Shopee paylater users regarding violations of consumer rights regarding the personal data of Shopee paylater users in the Shopee application. This study aims to provide an explanation of the regulations and implementation of Shopee Paylater users' personal data on Shopee and forms of legal protection for users who experience losses due to misuse of accounts and personal data based on laws and regulations related to personal data and the ITE Law.

This research method uses the type of legal research used is empirical with legal and normative sociology research approaches as well as analytical methods in the form of descriptive and qualitative methods. The data collection techniques in this research are document studies and interviews with informants and respondents. The data sources obtained by this research are primary data in the form of interviews and secondary data in the form of literature study.

The results of this research are that Shopee has used various variations of user personal data security systems in its services, including SPaylater. The system is based on statutory regulations. Several regulations related to personal data include: Law Number 39 of 1999, Law Number 8 of 1999, Law Number 19 of 2016, Law Number 24 of 2013, Minister of Communication and Information Regulation Number 20 of 2016, PP Number 71 of 2019, PP Number 80 of 2019, and POJK Number 4/POJK.05/2021. Meanwhile, SPaylater regulations are also based on several regulations that cover paylaters, including Articles 18 and 19 POJK Number 77/POJK.1/2016 and Government Regulation No. 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions as implementing regulations for the provisions of Article 10 Paragraph (2) and Article 11 Paragraph (2) of Law Number 11 of 2008. Even though the regulation of personal data in paylater already uses a security system and has statutory regulations- invitation, Shopee cannot guarantee that there will be misuse of data in the electronic system.

Keywords: *Legal Protection, Personal Data, Paylater*

BAB I

PENDAHULUAN

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangat berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi. Sekarang ini teknologi informasi menjadi elemen yang signifikan dalam keberlangsungan hidup manusia dimana keberadaan teknologi informasi akan memperlancar kegiatan yang dikerjakan oleh seseorang, entah itu kegiatan di dalam dunia pendidikan, kesehatan, politik, terutama di bidang ekonomi. Didalam teknologi informasi pun juga ikut memberikan perubahan di bidang sistem layanan jasa finansial atau yang biasa disebut fintech.

Berdasarkan penjelasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), teknologi finansial (fintech) sendiri adalah salah satu jenis inovasi dalam menyediakan jasa keuangan yang mempergunakan perkembangan teknologi, sehingga dapat memudahkan kegiatan keuangan masyarakat (kompas 2021).¹ Kemajuan fintech secara umum di Indonesia sendiri diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 perihal penyediaan layanan fintech. Terdapat bermacam-macam bentuk layanan fintech yang ditawarkan guna memudahkan berbagai aktivitas masyarakat untuk menjadi semakin efektif, efisiensi serta mudah, seperti: mobile

¹ Kompas (2021) pengertian *fintech*
<https://money.kompas.com/read/2021/04/22/185857226/fintech-adalah-pengertian-jenis-dan-aturan-hukumnya?page=all> diakses pada 17 Agustus 2023 pukul 20.30

payment, perbankan digital, peminjaman atau pinjaman, pembayaran star up asuransi secara online dan lain sebagainya.²

Dalam perkembangannya, sistem pembayaran menjadi bagian dari salah satu teknologi informasi yang sedang berkembang dewasa ini. Disebutkan didalam UU No. 23 pasal 1 ayat (1) tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sistem pemabayaran merupakan sebuah tatanan yang meliputi serangkaian kaidah, institusi, dan tata cara yang dipakai dalam rangka melaksanakan perpindahan uang guna menunaikan hak dan kewajiban dalam rangka memenuhi tanggung jawab yang lahir dari aktivitas ekonomi.³ Pengembangan sistem payment pada dewasa ini dipicu oleh berbagai macam faktor diantaranya meningkatnya jumlah volume pembayaran untuk menyelesaikan sebuah transaksi, kemajuan teknologi, serta semakin tingginya risiko. Perkembangan alat pembayaran di Indonesia dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yakni tunai dan non-tunai. Jenis pembayaran non-tunai telah berkembang dari instrumen keuangan tradisional seperti giro, bilyet, cek, dan sejenisnya, dan saat ini berbentuk elektronik contohnya berupa kartu dan uang elektronik. (Indonesia bank, 2020).⁴

Hadirnya jenis uang elektronik saat ini menjadi alat pembayaran, jelas sangat memberikan kemudahan dan manfaat untuk setiap

² Peraturan Bank Indonesia https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_191217.aspx diakses pukul 22.40

³ UU No 23 Tahun 1999 <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-23-Tahun-1999-tentang-Bank-Indonesia.aspx> diakses pada 17 Agustus 2023 pukul 21.30

⁴ Bank Indonesia (2020) <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx> diakses pada 17 Agustus 2023 pukul 23.20

penggunanya. Dengan begitu kehadiran uang elektronik ini pun dengan cepat diterima keberadaannya oleh masyarakat. Sejalan bersama Bank Indonesia (BI) telah menciptakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

⁵Yang mana GNNT tersebut menjadi sebuah program gerakan nasional untuk mengajak seluruh masyarakat menggunakan jasa sistem pembayaran (payment system) serta perangkat pembayaran nontunai didalam bertransaksi.

Pada Perkembangan uang digital saat ini terus menerus mengalami perkembangan pesat, diantaranya telah banyak berkembang bermacam-macam uang digital di Indonesia diantaranya Gopay, OVO, DANA, LinkAja, Shopee, dan lain sebagainya. Disamping sistem payment dengan aplikasi, perusahaan fintech juga telah melakukan beragam inovasi lainnya dalam menyediakan layanan untuk para usernya, yaitu Paylater. Paylater sendiri merupakan sebuah fasilitas pinjaman online tanpa menggunakan kartu kredit sehingga memudahkan para konsumen mendapatkan sebuah produk dengan membeli barang terlebih dahulu kemudian membayarnya di belakangan hari entah itu pada satu kali transaksi ataupun secara cicilan dengan begitu Paylater juga disebut sebagai kredit online. Melalui fitur paylater, konsumen bisa dengan lebih mudah mencukupi berbagai kebutuhan konsumtif mereka. Disamping pengajuan kredit melalui fitur paylater lebih mudah dengan persyaratan cukup foto KTP, aplikasi

⁵ Bank Indonsia (2020)<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx> diakses pada 17 Agustus 2023 pukul 23.50

paylater menawarkan angsuran serta bunga kredit yang relatif terjangkau. Maka dari kelebihan-kelebihan inilah fitur paylater sangat diminati oleh kalangan masyarakat.

Hadirnya berbagai inovasi terbaru dari fintech pastinya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan mendesak. Akan tetapi, di dalam antusiasme masyarakat terhadap pemakaian fitur Paylater, tak jarang terdapat kabar negatif tentang jasa layanan pembayaran tersebut, contohnya penyalahgunaan terhadap informasi data nasabah, pembobolan rekening, error sistem dan layanan, pemblokiran rekening sepihak, kecurangan dan melakukan penagihan secara tidak wajar. Tentunya hal ini lebih didominasi jasa peminjaman online yang belum tercatat di OJK, sehingga tidak legal digunakan. Untuk itu, diharapkan masyarakat untuk bijak didalam mengambil keputusan menggunakan produk Paylater agar kemudian bisa menekan sesuatu hal yang tak diharapkan.

Setiap pembelian produk yang diberikan melalui aplikasi marketplace Shopee dapat dibayar dengan menggunakan berbagai metode, seperti kartu kredit/debit online, pembayaran secara tunai di gerai Indomaret atau Alfamart, melalui aplikasi pembayaran Akulaku, atau transfer bank yang dilakukan dengan menggunakan virtual account dan transfer manual ke rekening bank Shopee. Selain opsi pembayaran ini, Shopee bekerja sama dengan perusahaan Fintech Shopee Paylater, yang platformnya menggunakan sistem pinjaman peer-to-peer untuk

menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam.⁶ Untuk pemilik toko online atau penjual di marketplace Shopee, Shopee Paylater menawarkan pinjaman yang unik. Bisnis fintech ini beroperasi secara legal dan memberikan pinjaman tanpa jaminan melalui PT Lentera Dana Nusantara. Sebuah rencana pembayaran dengan frasa "Beli Sekarang, Bayar Nanti" (BNPL) akan dikaji dengan menggunakan teknik hukum normatif sebagai sebuah fasilitas finansial yang menerima transaksi angsuran tanpa menggunakan kartu kredit. PT Lentera Dana Nusantara dan PT Commerce Finance, Lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman dan menawarkan layanan yang disebut Shopee Paylater. Untuk menggunakan Shopee Paylater, konsumen harus memenuhi sejumlah prasyarat. Prasyarat tersebut antara lain telah memperbarui aplikasi Shopee terbaru, telah menggunakan akun Shopee selama tiga bulan, dan mengharuskan akun Shopee terdaftar dan tervalidasi. Shopee pun memberlakukan sebuah sistem pinjaman bertingkat berdasarkan frekuensi pengguna Shopee melakukan transaksi. Jadi, semakin sering bertransaksi, semakin besar pula jumlah pinjaman atau kredit yang didapatkan.

Fitur Shopee Paylater memberikan sejumlah pilihan menu, termasuk opsi riwayat transaksi yang memudahkan pelanggan dalam mengetahui histori barang apa saja yang sudah pernah dibeli dan dibayar. Selanjutnya, terdapat menu Faktur berisi pemberitahuan jumlah faktur yang telah dibayarkan dan batas waktu pembayaran. Para pengguna Shopee paylater

⁶ S.Permata dan H. Haryanto. "perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi shopee paylater" (2022) 4.1 diakses tanggal 29 februari 2024 pukul 18.00 WIB

pun dapat meningkatkan batas kredit peminjaman. Penambahan batas kredit peminjaman tersebut menyesuaikan dengan pekerjaan atau usaha yang diajukan oleh customer saat mendaftar. Konsumen bisa meminta limit hingga 1,8 juta rupiah melalui tombol "Ajukan". Apabila pengguna sama sekali tidak memanfaatkan Shopee Paylater, maka pengguna tidak akan dikenakan tagihan. Untuk pembayaran menggunakan Shopee Paylater, tanpa batasan transaksi minimum. Customer bisa melakukan checkout sepanjang masih mempunyai limit dana pinjaman serta tidak memiliki tunggakan tagihan. Paylater Shopee memberikan produk kredit dengan bunga awal pinjaman yang ditawarkan adalah nol persen dan tidak ada batasan minimal transaksi. Kredit yang diberikan dapat digunakan pada pembelian barang di Shopee dalam jangka waktu 30 hari. Tingkat bunga untuk Shopee Paylater bervariasi antara 0% sampai dengan 2,95% per bulan. Dengan tingkat bunga yang dianggap rendah, Shopee Paylater menjadi alternatif masyarakat untuk berbelanja tanpa harus memiliki dana di muka.

Untuk mendaftar atau mengajukan pinjaman melalui Shopee Paylater, Anda harus terlebih dahulu masuk ke akun Shopee Anda atau mengunjungi situs web PT Lentera Dana Nusantara. Setelah itu, klik Menu Saya, Shopee Paylater, dan Aktifkan Sekarang. Kemudian, Anda harus memasukkan kode verifikasi untuk nomor ponsel Anda dan mengunggah foto diri Anda bersama dengan KTP. Jika Anda telah melengkapi formulir Shopee, maka proses pengajuan telah selesai, dan Shopee Paylater Anda

kini aktif dengan batas kredit yang telah ditetapkan oleh Shopee. Shopee Paylater menawarkan batas pinjaman awal sebesar Rp 750.000 untuk penggunaan pertama. Seiring dengan meningkatnya kualitas skor kredit yang tercatat, nilai batas kredit akan semakin meningkat. Anda hanya perlu masuk ke akun Shopee Anda, pilih profil Shopee, dan pilih opsi pembayaran dari ATM, layanan perbankan elektronik (E-banking), layanan perbankan melalui ponsel (M-banking), atau minimarket seperti Indomart atau Alfamart. Akan terdapat denda sebesar 5% dari jumlah keseluruhan jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Pengguna Shopee akan dihubungi oleh pihak Shopee menggunakan nomor ponsel yang didaftarkan jika menunggak pembayaran tagihan. Pihak Shopee juga akan melakukan pembayaran hutang dengan mendatangi rumah pengguna dan apabila tidak dapat menyelesaikan kewajiban tersebut. Jika tidak mampu melunasi hutangnya, Shopee memberikan otoritas kepada mitra pihak ketiga yaitu Asia Collect untuk menangani penyelesaian pembayaran.

Shopee selaku pihak pelaku usaha mempunyai hak-hak sebagaimana tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, adalah hak untuk menerima pembayaran yang telah disepakati terkait keadaan barang, hak memperoleh perlindungan hukum atas perbuatan pelanggan, hak untuk melakukan upaya pembelaan diri di dalam menyelesaikan sengketa hukum apabila terjadi perselisihan tentang keadaan barang, serta hak rehabilitasi nama baik. Tanggung jawab

pengusaha tertulis dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, mencakup berbagai aspek. Diantaranya, diharapkan bahwa para pengusaha memiliki keinginan yang baik untuk menjalankan kegiatan bisnisnya. Selain itu, mereka diwajibkan menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan jujur tentang keadaan serta garansi produk yang ditawarkan. Pelaku usaha juga diharapkan untuk memperlakukan konsumen dengan baik dan jujur, serta memastikan kualitas barang yang dijual sejalan dengan pedoman standar kualitas yang berlaku. Disamping itu, mereka perlu memberikan kesempatan pada pelanggan untuk mencoba produk tertentu dan memberikan jaminan atas barang yang dibuat. Apabila timbul kerugian akibat dari eksploitasi barang, pelaku usaha diwajibkan memberikan restitusi atau penggantian. Selain itu, apabila barang yang diterima oleh pelanggan kurang sesuai dengan kesepakatan, pelaku usaha dapat memberikan pengembalian dana atau barang pengganti.⁷ Fitur SPaylater dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis transaksi elektronik modern yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut memberikan definisi bahwa transaksi elektronik

⁷ UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie7cao24WBAXUUa2wGHT36BtwQFnoECBMQAAQ&url=https%3A%2F%2Fgatrik.esdm.go.id%2Fassets%2Fuploads%2Fdownload_index%2Ffiles%2Fe39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf&usg=AOvVaw2tv5TViyjQJRF9n_0jcPCS&opi=89978449 diakses pada 18 Agustus 2023 pukul 09.00

adalah segala aktivitas hukum yang dijalankan dengan perangkat komputer, jaringan komputer, atau sarana elektronik lain.⁸

Meskipun SPaylater Shopee memberikan kemudahan dalam bertransaksi, tidak selalu berjalan tanpa kendala. Penulis pernah mengalami keterlambatan pembayaran tagihan SPaylater yang mengakibatkan dikenainya denda sebesar 5% dari jumlah tagihan. Kasus lain yang ditemui adalah konsumen yang telah membayar tagihan, namun batas kredit tidak bertambah, dan tagihan tertulis melewati jatuh tempo, sehingga dikenai denda 5% dari total tagihan. Serta terdapat banyaknya kasus yang menyangkut data pribadi pengguna, dari mulai penyalahgunaan data pribadi, kebocoran data pribadi, dan banyak lagi kasus yang merugikan pengguna. Hal itu juga menjadi sebuah kesalahan pengguna yang dengan mudahnya mempercayai dan memberikan informasi data pribadinya ke orang lain tanpa mencari tau apakah aman atau tidaknya saat memberikan data pribadi tersebut.⁹

Dalam pengalaman pribadi tersebut, Staf Layanan Pelanggan merekomendasikan agar tagihan dikirimkan ulang secara manual ke PT

⁸ UU No 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwui9vai3IWBAXWMwzgGHalhBagQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.dpr.go.id%2Fdoksetjen%2Fdokumen%2F-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf&usg=AOvVaw3bq9QnJYnCAgoShQmsIjrt&opi=89978449> diakses pada 18 Agustus 2023 pukul 13.00

⁹ Ilmih, Andi Aina. "Legal Protection Of Personal Data Based On Electronic Transactions In The Era Of The Digital Economy." The 2nd International Conference And Call Paper. Vol. 1. No. 1. 2021.

Lentera Dana Nusantara, lembaga pemberi angsuran yang bermitra dengan Shopee. Sayangnya, pembayaran sebelumnya tidak dapat dikembalikan, mengakibatkan kerugian bagi konsumen sebagai pengguna SPaylater.

Berdasarkan konteks dan peristiwa yang telah diuraikan, penulis terdorong untuk menyelidiki minat pengguna terhadap fitur paylater. Minat penggunaan paylater dipilih sebagai variabel terikat karena penggunaan paylater sebagai opsi pembayaran terus meningkat dari waktu ke waktu. Keunggulan layanan paylater dibandingkan dengan layanan pembayaran lainnya, terletak pada kemudahan penggunaan, proses yang cepat, dan kemampuannya membantu individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengguna layanan *paylater* tentunya harus memiliki perlindungan hukum agar pengguna terhindar atau memiliki rasa aman dari penyalahgunaan fitur layanan *paylater*. Kemudian dari beberapa pencarian untuk penelitian terlebih dahulu, terlihat bahwa penelitian tentang perlindungan hukum pada pengguna paylater masih jarang dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna *Paylater* dalam aplikasi Shopee?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan data pribadi pada fitur layanan paylater?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis jenis perlindungan hukum terhadap pengguna spaylater.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian yang dapat ditempuh jika terjadi penyalahgunaan data pribadi pada fitur layanan paylater.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil studi ini diharapkan bisa menjadi kontribusi berharga bagi masyarakat dan pengetahuan, terutama dibidang hukum perdata, terkait perlindungan hukum pada konsumen SPaylater di aplikasi Shopee.

2. Manfaat Praktis

- a. Pihak yang terlibat dalam bisnis Shopee (marketplace), untuk meningkatkan pemahaman tentang kepastian hukum bagi pelanggan yang menghadapi masalah terkait penggunaan SPaylater.
- b. Konsumen, dalam hal akuntabilitas pihak bisnis terhadap masalah yang muncul dari penggunaan SPaylater yang merugikan mereka.
- c. Mahasiswa/Dosen/Praktisi hukum, untuk meningkatkan wawasan mereka tentang hukum terkait transaksi elektronik.

1.5 Terminologi

- Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merujuk pada upaya melindungi subjek hukum, baik secara preventif maupun represif. Perlindungan preventif dilakukan oleh pemerintah melalui pemantauan untuk tindakan pencegahan pelanggaran hukum. Sementara pengawasan secara represif ditetapkan setelah terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dijelaskan sebagai pemahaman dari manfaat hukum yang bertujuan menyediakan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan kepada subjek hukum.

- Pengguna

Pengguna merupakan orang yang menggunakan suatu layanan jaringan atau komputer. Pelanggan umumnya memiliki akun pengguna dan dikenali dalam sistem, yang juga dikenal sebagai username. Istilah alternatif yang merujuk pada nama pengguna mencakup nama login, nama layar, nama akun, nama panggilan, atau handle, yang biasanya berasal dari istilah radio komunikasi. Beberapa perangkat lunak dapat menyediakan layanan kepada sistem lain tanpa interaksi langsung dengan pengguna akhir.

- Aplikasi

Aplikasi merupakan jenis perangkat lunak komputer yang secara langsung menggunakan kemampuan komputer untuk menjalankan tugas yang dikehendaki oleh pengguna. Perbedaan program sistem operasi adalah bahwa aplikasi fokus pada pelaksanaan tugas spesifik yang bermanfaat bagi pengguna, sementara berbagai kemampuan komputer

disatukan oleh perangkat lunak sistem. Contoh aplikasi mencakup pemutar media, pengolah kata, dan lembar kerja. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung pengguna dalam menjalankan tugas-tugas spesifik sesuai kebutuhan mereka.

- Shopee

Shopee merupakan tempat belanja nontunai atau onlen yang berkembang di asia tenggara dan daratan cina. Di buat pada tahun 2015, shopee selalu mengupgrade untuk menyesuaikan diri disetiap wilayahnya dengan memberikan pelayanan yang ramah, mudah serta aman dan didukung oleh pembayaran yang mudah dan pengantaran barang yang cepat.

- Shopee Paylater (SPaylater)

Shopee Paylater (SPaylater) adalah opsi yang tersedia dalam aplikasi mobile Shopee yang berfungsi opsi pembayaran angsuran. Fitur ini memungkinkan pengguna Shopee untuk pembelian produk secara angsuran dalam jangka waktu 2, 3, dan 6 bulan. SPaylater dirancang untuk memungkinkan konsumen melakukan pembelian dengan prinsip "beli sekarang, bayar nanti". Dengan menggunakan fitur ini, konsumen dapat menerima barang sebelumnya dan melunasi pembayaran untuk barang yang telah diterima dalam jangka yang telah ditetapkan. Sebelumnya pengguna diharuskan melakukan verifikasi supaya bisa mendapat limit pinjaman, pengguna shopee diharuskan mengambil foto selfie KTP (Kartu Tanda penduduk) pengguna dengan wajah pengguna. Dengan semakin

seringnya menggunakan fitur Shopee Paylater pengguna akan mendapat limit lebih banyak tanpa melakukan verifikasi lagi, karena proses yang mudah fitur Shopee Paylater banyak diminati pengguna.

- **Konsumen**

Pelanggan mengacu pada individu yang menggunakan produk atau layanan yang telah tersedia untuk masyarakat, baik kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan tidak dengan tujuan untuk dijual. Apabila seseorang membeli produk dengan niat untuk menjualnya kembali, mereka selaku distributor atau pengecer.

- **Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen mencakup semua aturan dan kaidah hukum yang mengatur interaksi serta isu-isu antara berbagai entitas dalam konteks barang atau jasa yang dikonsumsi, terutama dalam kehidupan sehari-hari.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum melibatkan proses menggali prinsip hukum, doktrin hukum, dan aturan hukum guna memberikan jawaban terhadap masalah hukum yang ditangani. Tujuan dari penelitian hukum adalah mengembangkan argumentasi teori atau gagasan baru selaku saran dalam menangani isu-isu yang dihadapi. Berikutnya, penelitian ini menggunakan metodologi penulisan berdasarkan pendekatan sebagai berikut:

- **Jenis Penelitian Hukum**

Jenis penelitian dalam menyusun karya tulis hukum atau skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis..

- **Sumber Data**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan data primer atau sumber hukum yang terdiri dari:

1. Data Primer

- a. Bahan Hukum Primer berbentuk wawancara kepada pengguna shopee paylater dan customer service shopee melalui live chat shopee.

2. Data sekunder

- a. Bahan hukum primer adalah bahan utama yang berupa Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menjabarkan penjelasan tentang sumber hukum utama, meliputi literatur buku referensi hukum, karya akademis dari para ahli hukum, majalah hukum, paper maupun artikel dan bahan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier yang berupa kamus-kamus hukum dan esiklopedia

- **Teknik Pengumpulan Data**

Cara memperoleh data sumber hukum pada penelitian ini yang menggunakan metode penelitian hukum normatif bisa dilakukan dengan:

- Tinjauan literatur, adalah melakukan studi sumber hukum primer dan sekunder.

- Wawancara, yaitu melakukan interview langsung terhadap narasumber guna mendapatkan data melalui panduan wawancara yang telah dipersiapkan.
- lokasi dan subyek penelitian

Penelitian berlokasi di Kabupaten Pati, tepatnya berada pada kecamatan Gunungwungkal, subyek penelitian diutamakan adalah penguuna atau yang pernah memakai fitur layanan *Spaylater* menjadi pihak narasumber untuk memperoleh data-data.

- Teknin Analisis Data

Bahan hukum tersebut dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan cara kualitatif, yakni dengan melakukan identifikasi terhadap kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan hukum, perkembangan hukum serta fakta sosial sehingga memperoleh suatu pandangan umum mengenai permasalahan yang akan diteliti.

- Proses Berpikir

Pengambilan kesimpulan tersebut dilakukan menggunakan proses berpikir deduktif, dimana proses berfikir dimulai dengan menyatakan pendapat yang sifatnya umum dan sudah diyakini kebenarannya (diyakini/ aksiomatik) kemudian diakhiri dengan suatu kesimpulan yang bersifat spesifik atau pengetahuan baru, yang dalam konteks ini mengacu pada penafsiran khusus dari peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum bagi pengguna SPaylater dalam aplikasi Shopee.

1.7 Sistematika penulisan

Berdasarkan hak konsumen, pengguna spaylater sebagai konsumen menikmati kebijakan hak yang ditentukan dalam pasal 4 undang-undang no. 8 Tahun 1999 pada perlindungan konsumen. Jika hak pelanggan tidak dihormati karena kelalaian pemilik bisnis, pelaku perdagangan wajib mengganti kerugian menurut ketentuan pasal 19 undang-undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya untuk memecahkan dapat dilakukan jika pengguna layanan spaylater dirugikan karena kelalaian pelaku usaha, pelaku perdagangan wajib mengganti kerugian menurut ketentuan pasal 19 undang-undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya untuk memecahkan dapat dilakukan jika pengguna spaylater dirugikan karena penyalahgunaan fitur layanan spaylater di Indonesia dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian non-sengketa dapat dicapai melalui konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Diusulkan agar dalam waktu dekat akan ada lagi regulasi yang mengatur hak-hak konsumen. Jika terjadi sesuatu Sengketa antara pengguna spaylater dan penyedia atau pengembang layanan spaylater dalam aplikasi. Shopee, harus melalui perjanjian mediasi, ini bisa dilakukan melalui negosiasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Pustaka Perlindungan Hukum

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Pada undang-undang dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 5 Indonesia diakui sebagai negara yang berdasarkan hukum. Oleh karena itu, negara menjamin hak dan kewajiban hukum bagi warga negara indonesia dengan memberikan perlindungan hukum menjadi hak bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum dapat disebut sebagai tindakan yang menjamin kepastian terhadap hak asasi manusia yang mungkin terancam oleh pihak lain. Upaya ini bertujuan agar semua masyarakat berhak merasakan perlindungan yang terjamin oleh hukum, dimana aparat penegak hukum bertanggung jawab memastikan kesejahteraan baik secara fisik ataupun psikologis, dari ancaman dan gangguan yang memungkinkan hadir dari pihak manapun.

Beberapa ahli berpendapat perihal perlindungan hukum yaitu:

1. Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga kepentingan manusia dengan mengatur

pemberian Hak Asasi Manusia dan memberikan wewenang kepada individu tersebut untuk bertindak sesuai dengan kebutuhannya.¹⁰

2. Setiono mengemukakan pendapat bahwa perlindungan hukum ialah usaha untuk menjaga individu dari perilaku sewenang-wenang penguasa yang melanggar peraturan hukum, dengan tujuan membuat ketentraman dan ketertiban agar manusia dapat menikmati hak dan martabatnya sebagai individu.¹¹
3. Menurut Muchsin menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya menjaga manusia dengan mengatur interaksi prinsip atau nilai yang tercermin dalam perbuatan dan sikap guna terciptanya ketertiban dalam interaksi hidup antar manusia.¹²
4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum adalah usaha yang memastikan kepastian hukum, sehingga menjamin perlindungan hukum pada pihak yang terkait atau yang terlibat perilaku hukum.¹³
5. Menurut Islam paylater termasuk dalam riba Seperti yang diketahui, syariat Islam telah menegaskan kepada umatnya terkait larangan transaksi jual beli utang piutang yang didalam transaksi mengandung riba. Larangan ini salah satunya termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman:

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003. Hal. 121 diakses pada 11 November 2023

¹¹ Setiono, "Rule of Law", (Universitas Sebelas Maret, 2004), h.3. diakses pada 11 November 2023

¹² Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14. (diakses pada 21 November 2023)

¹³ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 11 November 2023

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." ¹⁴(QS Al-Baqarah: 275).

B. Sarana Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah mekanisme yang menjaga subjek hukum melalui peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang ditegakkan dengan sanksi tertentu. Sarana perlindungan hukum terdiri dari dua kategori¹⁵, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pengamanan yang pemerintah berikan dengan maksud agar pencegahan terjadinya pelanggaran sebelum pelanggaran itu benar-benar terjadi. Prinsip ini diatur dalam Peraturan Perundang-undangan untuk

¹⁴ (QS Al-Baqarah: 275).

¹⁵ Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003) . Hal 20 Diakses pada 21 November 2023

menghindari penyimpangan dan mengatur batasan dalam melaksanakan tanggung jawab tertentu.

Dalam upaya pencegahan hukum ini, subyek hukum diberi peluang untuk mengungkapkan kritik atau usulan sebelum suatu keputusan pemerintah akhirnya ditetapkan. Hal ini berperan untuk menjauhi munculnya konflik. Perlindungan hukum preventif memiliki nilai yang sangat penting dalam perilaku pemerintah yang berdasarkan pada kebebasan dalam bertindak, karena adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah dapat melakukan tindakan dengan lebih yakin dan terjamin dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan pada diskresi. Belum adanya regulasi khusus terkait dengan perlindungan hukum preventif di Indonesia.¹⁶

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk pencegahan akhir yang melibatkan sanksi, semacam penjara, denda, dan hukuman tambahan. Sanksi-sanksi ini diberlakukan setelah terjadi sengketa atau terbukti adanya pelanggaran hukum.

Perlindungan hukum ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan, dan pengadilan umum serta pengadilan administrasi di Indonesia terhitung dalam kerangka kepastian hukum ini. Pedoman dasarnya adalah pencegahan hukum terhadap upaya pemerintah yang bersandar pada konsep perlindungan dan pengakuan hak-hak asasi

¹⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Hlm. 30. diakses pada 20 Desember 2023

manusia, telah berevolusi dari konsep yang muncul di Barat, yang menekankan batasan dan penempatan tanggung jawab pada pemerintah dan masyarakat. Pedoman kedua yang melandasi ini adalah prinsip negara hukum, yang terkait dengan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, prinsip ini menekankan pentingnya mengutamakan dan mengaitkan hak asasi manusia dengan cita-cita negara hukum.¹⁷

Tujuan dari perlindungan hukum adalah mencapai keadilan, yang terbentuk melalui pemikiran yang tepat, pelaksanaan yang adil, jujur, dan dengan tanggung jawab terhadap perilaku yang dilakukan. Hukum dan keadilan harus diperkuat berdasarkan hukum positif untuk mewujudkan keadilan disesuaikan dengan keadaan sosial yang sebenarnya, dengan harapan menciptakan lingkungan masyarakat yang damai dan aman. Keadilan perlu dibangun berdasarkan prinsip hukum (Rechtidee) dalam kerangka negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara otoriter (Machtsstaat). Hukum bertugas dalam bentuk perlindungan terhadap kepentingan manusia, sementara penegakan hukum harus mempertimbangkan empat elemen yang relevan, yaitu:

- a. Keadilan Hukum (Gerechtigkeit)
- b. Kemanfaatan Hukum (Zweckmassigkeit)
- c. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)
- d. Jaminan Hukum (Doelmatigkeit)¹⁸

¹⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Hlm. 30. diakses pada 20 Desember 2023

¹⁸ Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Hlm. 43 diakses pada 20 Desember 2023

Penegakan hukum dan keadilan memerlukan penerapan pemikiran yang sesuai dengan mempertimbangkan bukti dan barang bukti untuk mencapai keadilan hukum. Selain itu, substansi hukum juga perlu mencerminkan keyakinan etis dan keadilan dalam menilai suatu perkara. Persoalan hukum menjadi signifikan apabila perangkat hukum melaksanakannya secara efektif, mematuhi aturan yang telah ditetapkan, dan menghindari penyimpangan aturan serta hukum yang terorganisir. Hal ini mengimplikasikan penggunaan kodifikasi dan unifikasi hukum sebagai langkah sistematis untuk mencapai ketertiban hukum dan kesetaraan hukum.¹⁹

Hukum memiliki fungsi sebagai alat pertahanan terhadap kepentingan manusia. Untuk memastikan perlindungan tersebut, pelaksanaan hukum harus dilakukan secara profesional, sehingga proses tersebut dapat berlangsung tenang, lancar, dan teratur. Ketika hukum dilanggar, penegakan hukum menjadi suatu keharusan. Penegakan hukum ini mengharuskan adanya kepastian hukum, yang menjadi perlindungan bagi warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang.

Kepastian hukum diharapkan oleh masyarakat karena mampu menciptakan keteraturan, keamanan, dan kedamaian. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat hidup secara teratur dan aman. Oleh karena itu, masyarakat berharap akan mendapatkan manfaat yang nyata dari pelaksanaan penegakan hukum.

¹⁹Ishaq, 2009, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta. Hlm. 44 diakses pada 20 Desember 2023

Hukum, sebagai sebuah sistem, berfungsi untuk memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum harus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan. Perlakuan yang baik dan tepat terhadap masyarakat dapat menciptakan situasi yang damai. Hukum berperan penting dalam menjaga hak dan kewajiban setiap manusia sesuai dengan realitas yang ada. Dengan adanya perlindungan hukum yang solid, maka tujuan umum hukum, seperti keamanan, kesejahteraan, kebenaran, keadilan, ketertiban, ketenangan, dan kedamaian dapat terwujud. Aturan hukum, baik yang tidak tertulis maupun tertulis (undang-undang), berisi norma-norma umum yang menjadi acuan bagi manusia dalam berinteraksi di masyarakat. Norma-norma tersebut berfungsi sebagai batas-batas yang memandu perilaku masyarakat terhadap individu, dan penerapannya menciptakan keterjaminan hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum memiliki dua dimensi. Pertama, adanya keberadaan peraturan yang bersifat universal memungkinkan manusia memahami tindakan apa yang diperbolehkan atau dilarang. Kedua, kepastian hukum berarti keselamatan hukum bagi manusia dari potensi kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya peraturan yang bersifat terbuka, setiap manusia dapat mengerti batasan-batasan yang dapat diberlakukan atau dijalankan oleh Negara terhadap mereka. Kepastian hukum tidak sekadar terwujud melalui pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga melalui keselarasan dalam putusan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum juga

mencakup konsistensi antara keputusan hakim dalam perkara sejenis yang sudah diselesaikan sebelumnya.²⁰

Kepastian hukum secara normatif terjadi saat suatu peraturan ditetapkan dan diumumkan secara pasti, memberikan ketentuan yang jelas dan sistematis. Keterangannya yang jelas menghindarkan keragu-raguan atau multitafsir, sedangkan keberlogisannya menjadikannya sebagai sistem norma yang bersinergi dengan norma-norma lainnya, sehingga tidak menimbulkan konflik atau benturan antar norma. Ketidakpastian aturan bisa menimbulkan konflik norma, yang dapat menghasilkan persaingan, penyederhanaan, atau perubahan makna norma. Peran penting pengadilan dan pemerintah dalam melindungi kestabilan hukum tak terbantahkan. Pemerintah harus memastikan bahwa peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Ini menunjukkan bahwa kepastian hukum memerlukan konsistensi antara aturan yang dibuat dan undang-undang yang ada. Apabila situasi seperti itu terjadi, tugas pengadilan adalah memutuskan bahwa aturan tersebut dinyatakan tidak sah, yang berarti dianggap tidak pernah berlaku. Konsekuensinya, dampak yang timbul akibat dari munculnya aturan tersebut harus dikembalikan seperti sebelumnya. Namun, jika pemerintah enggan mencabut aturan yang sudah dinyatakan batal, masalah tersebut dapat mengakibatkan terjadinya konflik politik antar pemerintah dan badan pembuat undang-undang. Lebih buruk

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana. Hlm. 157-158.
diakses pada 20 Desember 2023

lagi, jika badan perwakilan rakyat sebagai lembaga yang merumuskan undang-undang tidak menyoroti ketidaksetujuan pemerintah terhadap pembatalan aturan yang telah diputuskan oleh pengadilan, seperti semacam ini akan merugikan kepastian hukum dan menyebabkan hukum kehilangan daya prediktibilitasnya..²¹

C. Hak Dan Kewajiban

Upaya perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam undang-undang di Indonesia. Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan bahwa persetujuan dari orang yang bersangkutan harus diperoleh untuk tiap pengguna informasi melalui media elektronik yang melibatkan data pribadi individu. Perlindungan terhadap data pribadi dianggap sebagai bagian yang sangat penting dari hak privasi dalam pemanfaatan teknologi informasi. Konsep hak privasi mencakup aspek-aspek berikut:

- a. Hak privasi adalah hak individu untuk memperoleh kehidupan personal dan tidak terganggu pihak lain.
- b. Hak privasi adalah hak untuk berinteraksi dengan sesama tanpa adanya pemantauan yang tidak sah.
- c. Hak privasi adalah hak untuk memantau akses informasi mengenai data dan kehidupan pribadi seseorang..²²

Terkait dengan perlindungan hak dan kewajiban dari pihak yang berbelanja dalam platform e-commerce, upaya tersebut diatur dalam

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana. Hlm. 159-160.
diakses pada 20 Desember 2023

²² Penjelasan Umum Pasal 26 Ayat (1) UU ITE

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang relevan untuk melindungi konsumen, termasuk dalam konteks transaksi yang dilakukan melalui platform e-commerce. Perlindungan tersebut mencakup hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta ketentuan terkait transparansi, keamanan, dan kenyamanan konsumen dalam bertransaksi secara online. Dengan demikian, UU Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum yang mengatur perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Hak dan kewajiban konsumen diatur dalam UU Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

Hak Konsumen adalah:

- a. Perlindungan, keselamatan, dan kenyamanan dalam memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dilindungi;
- b. Hak dalam menentukan barang dan/atau jasa serta menerima tepat dengan nilai mata uang, keadaan, serta garansi yang disepakati;
- c. Mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan benar terkait keadaan dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Keluhan dan pendapat atas barang dan/atau jasa didengar;
- e. Perlindungan, upaya, dan advokasi dalam menyelesaikan sengketa perlindungan pelanggan diberikan;
- f. Bimbingan dan pembelajaran tentang pelanggan disediakan;
- g. Pelayanan diberikan dengan jujur, benar, dan tanpa diskriminatif;

- h. Mendapatkan ganti rugi, kompensasi, dan/atau ganti barang apabila yang diterima kurang sesuai dengan kesepakatan atau tidak memenuhi standar yang diharapkan;
- i. Hak-hak diatur pada regulasi lainnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²³

Kewajiban Konsumen adalah:

- a. Mengikuti instruksi dan metode penggunaan barang dan/atau jasa untuk keamanan dan kesejahteraan, serta membaca petunjuk informasi yang diberikan;
- b. Bertindak dengan itikad baik saat melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai mata uang yang telah disepakati;
- d. Terlibat dalam proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara adil dan pantas..²⁴

Hak dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak atas penerimaan pembayaran yang sejalan dengan perjanjian terkait keadaan dan nilai barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan harus diakui;
- b. Hak diberikan perlindungan hukum atas perilaku yang dilakukan oleh konsumen dengan maksud buruk harus dijamin;

²³ Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁴ Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Hak atas membela diri yang wajar dalam menyelesaikan hukum sengketa pelanggan;
- d. Hak atas memulihkan reputasi jika secara hukum terbukti mengalami kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak yang disepakati dalam aturan perundang-undangan lainnya.²⁵

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Bertekad baik dalam menjalankan aktivitas usahanya;
- b. Menyampaikan informasi yang akurat, terperinci, dan jujur tentang keadaan dan garansi barang dan/atau jasa serta memberikan informasi tentang menggunakan, memperbaiki, dan memelihara;
- c. Memperlakukan konsumen dengan jujur, benar dan tanpa diskriminatif dalam layanan yang diberikan;
- d. Menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang dijual sesuai dengan standar kualitas yang berlaku;
- e. Memberikan peluang bagi pelanggan untuk mencoba produk tertentu serta memberikan jaminan atas barang yang diproduksi;
- f. Memberi imbalan, ganti rugi, dan/atau ganti atas kerugian yang timbul dari menggunakan, memperbaiki, dan memelihara produk yang dijual;
- g. Memberi imbalan, ganti rugi, dan/atau ganti yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan kesepakatan.²⁶

²⁵ Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁶ Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan regulasi hak dan tanggung jawab individu yang disusun dalam UU Perlindungan Konsumen, diharapkan dapat memastikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

2.2. Tinjauan Pustaka Tentang Aplikasi Shopee

A. Aplikasi Shopee

Shopee secara resmi beroperasi di Indonesia pada tahun 2015 dan termasuk dalam kategori yang relative baru dalam persaingan pasar e-commerce di Indonesia. Sebagai perusahaan yang berasal dari Singapura, Shopee menitikberatkan dalam model bisnis konsumen ke konsumen (C2C). Mereka menyediakan aplikasi dapat diunduh melalui App Store dan Play Store sebagai unsur pokok untuk memfasilitasi transaksi bisnis. Shopee adalah sebuah platform e-commerce yang berpusat di Singapura dan merupakan bagian dari SEA Group, yang sebelum itu dikenal sebagai Garena, berdiri pada tahun 2009. Shopee diluncurkan pertama kali di Singapura 2015 dan telah memperluas operasinya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina..²⁷ Iamat kantor cabang Shopee di Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

Jalan Johar No. 20 RT 05/03 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat (10350), Indonesia.²⁸

Shopee merupakan pasar online yang ramah seluler, menyediakan kemudahan bagi vendor dan pembeli untuk melakukan pembelian dan penjualan secara online. Sebagai platform e-commerce berfokus pada

²⁷ Sejarah shopee <https://careers.shopee.co.id/about> diakses pada 24 Desember 2023

²⁸ Kantor Pusat Shopee <<https://letterf.id/alamat-kantor-shopee-indonesia/> Leterf.id 2023> diakses pada 3 Desember 2023

aplikasi mobile di Indonesia, menyediakan beragam opsi produk, dari produk fashion hingga kebutuhan sehari-hari. Dengan fokus pada generasi milenial, Shopee menasar audiens yang terbiasa menyelesaikan transaksi melalui teknologi, terutama melalui Internet Buying. Platform ini tersedia dalam format aplikasi mobile, memungkinkan pengguna dalam berbelanja kapanpun dan di mana pun, memberikan kenyamanan dan efisiensi pada pengalaman berbelanja. Aplikasi mobile Shopee dapat diakses melalui perangkat seluler tanpa perlu membuka penggunaan komputer, mengikuti tren mobilitas dan konektivitas yang tinggi di kalangan konsumen modern.

Shopee merupakan salah satu pasar teratas yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Memiliki sejumlah konsumen

Shopee telah menjadi salah satu platform online yang sangat digemari di antara masyarakat. Banyak manusia memilih Shopee karena kenyamanan dalam melakukan pembelian. Pelanggan dapat dengan mudah memperoleh barang yang mereka inginkan tanpa perlu untuk keluar rumah, memanfaatkan fasilitas belanja online yang disediakan oleh platform ini.

b. Menyediakan bermacam program menarik

Shopee menyajikan beragam program hiburan yang dapat dinikmati oleh semua konsumen. Layanan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen Shopee, tapi juga mempermudah para penjual dalam berjualan pada platform ini. Salah satu fitur unggulan Shopee adalah program

pengiriman gratis, yang sangat bermanfaat baik bagi pembeli maupun penjual. Program pengiriman gratis memungkinkan konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan tanpa perlu membayar biaya pengiriman. Ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi pembeli, tetapi juga menjadi daya tarik bagi penjual. Dengan berpartisipasi dalam program ini, penjual dapat meningkatkan penjualan mereka dan menarik lebih banyak konsumen untuk berbelanja di platform Shopee.

c. Prosedur pengiriman paket terintegrasi Shopee.

Prosedur dalam mengirim paket telah tersambung langsung dengan Shopee, memungkinkan pedagang dan pembeli untuk memantau paket dengan mudah melalui akun Shopee mereka. Konsumen hanya perlu menekan tombol bagian yang menunjukkan status pengiriman paket untuk melihat informasi terkait lokasi kiriman mereka. Melalui fitur ini, pengguna dapat dengan mudah memantau perjalanan paket mereka, memastikan keamanan, dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang waktu kedatangan yang diharapkan. Ini memberikan tingkat keterbukaan dan transparansi yang tinggi dalam proses pengiriman, meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform Shopee.

Selain keunggulan shopee juga memberikan fitur yang menjadikan platform ini menarik. Fitur yang diberikan adalah:

1. Pengiriman gratis ongkir

Pada Shopee, penjual memiliki kemudahan dalam mendaftar market mereka untuk memanfaatkan fitur pengiriman gratis. Proses opsi

pengiriman gratis memerlukan beberapa hari dalam pengaktifan, dan setelah itu disetujui, barang yang diposting akan mencantumkan opsi pengiriman gratis.

2. Cash on Delivery (COD)

COD atau Cash on Delivery merupakan layanan yang memfasilitasi konsumen untuk pembayaran produk saat produk tersebut telah tiba. Untuk memanfaatkan fitur ini, konsumen perlu melalui proses check-out dan pilih opsi "Bayar di Tempat" dalam pilihan pembayaran.

3. Cashback dan Voucher

Layanan semacam voucher dan cashback menyediakan diskon saat berbelanja. Shopee menyediakan dua pilihan cashback, yaitu Shopee Pay dan Shopee Coins, yang bisa dipergunakan untuk meminimalkan biaya di transaksi selanjutnya. Untuk memanfaatkan fitur ini, hanya perlu mengajukan klaim pada periode promosi berlangsung, dan memasukkan kode kupon sebelum menyetujui pembayaran selama proses check-out.

4. Shopee koin dan Shopee pay

Pengguna bisa mendapatkan voucher hadiah atau berpartisipasi dalam Game Shopee, seringkali mendapatkan koin Shopee sebagai intensif. Sebaliknya, Shopee Pay adalah dompet elektronik yang Shopee miliki, yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi dan mirip dengan uang di rekening bank. Akun tersebut memungkinkan pengguna mengirim dan menerima pembayaran Shopee Pay. Selain itu, dengan menggunakan Shopee Pay, pengguna dapat menikmati diskon khusus di berbagai

pengecer. Pembayaran juga dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah menggunakan Shopee Pay.

5. Shopee Game

Fitur baru ini baru saja diperkenalkan oleh Shopee, yang menyebabkan peningkatan pengguna beta. Beragam permainan seperti Shopee Shake, Shopee Cut, Shopee Goyang Jari, Shopee Poli, Shopee Tanam, Shopee Candy, Shopee Throw, dan yang terbaru, Shopee Candy dan Link Shopee, kini tersedia. Bagi konsumen yang berhasil mencapai tujuan Shopee melalui permainan ini, terdapat berbagai hadiah yang ditawarkan, mulai dari koin Shopee, voucher, dan hadiah menarik seperti Smartphone.

6. Shopee Paylater

Shopee Paylater adalah fitur yang ada dalam shoppe shopee bagi pengguna yang ingin berbelanja tetapi belum memiliki dana yang cukup. Dengan adanya fitur ini pengguna shopee menjadi lebih mudah dalam berbelanja, hanya dengan melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi, pengguna bisa langsung menggunakan fitur shopee paylater untuk berbelanja. Sistem shopee Paylater ini sama halnya dengan sistem kredit yang pengguna diharuskan untuk membayar biaya tagihan setiap bulannya.

29

Shopee menargetkan kalangan muda yang aktif menggunakan gadget dalam berbagai kegiatan, termasuk aktivitas belanja. Oleh sebab

²⁹ Fitur dan kelebihan shopee <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/kelebihan-belanja-di-shopee-dari-gratis-ongkir-hingga-ada-layanan-ekspedisi-sendiri/> diakses pada 26 Desember 2023

itu, Shopee hadir dalam format aplikasi mobile untuk memberikan dukungan dalam aktivitas berbelanja yang praktis dan efisien. Fokus kategori barang yang ditawarkan oleh Shopee lebih berfokus produk fashion dan perlengkapan rumah tangga.

Jenis yang ditawarkan:

1. Busana Pria dan Wanita (Fashion)
2. Smartphone dan Perlengkapannya
3. Perlengkapan komputer dan Perlengkapannya
4. Produk perawatan dan Kesehatan
5. Peralatan Rumah Rumah
6. Sepatu Pria dan Wanita
7. Tas Pria dan Wanita
8. Barang Elektronik
9. Perlengkapan Fotografi
10. Makanan dan Minuman serta masih banyak lagi.

Saat ini, Shopee telah meluas hingga ke seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil. Banyak penjual yang memasarkan barang dagangan mereka melalui platform Shopee, dan sejumlah besar pengguna memilih Shopee sebagai destinasi utama untuk berbelanja online.

Adapun cara mudah untuk melakukan transaksi di Shopee termasuk:Kartu Kredit/Debit Online, Indomart, Transfer Bank, Pembayaran Kredivo

Sebagai platform e-commerce yang banyak digunakan oleh masyarakat, Shopee tentu memiliki kekurangan dan kelebihan. Berikut kekurangan dan kelebihan Shopee:

1. Kelebihan shopee

- a. Banyak varian yang ada
- b. simpel, menarik serta mudah dimengerti
- c. Terdapat deskripsi barang
- d. terdapat fitur gratis ongkir dalam pengiriman

2. Kelemahan shopee

- a. pembeli menanggung ongkos kirim barang yang rusak
- b. Terdapat syarat yang berlaku untuk mendapatkan gratis ongkir dan terkesan dipersulit
- c. Aplikasi sering terjadi eror pada jam tertentu
- d. Pengiriman barang lebih dari satu dalam satu toko kadang tidak datang bersama

2.3. Tinjauan Pustaka Tentang Layanan Shopee Paylater

A. Pengertian Dan Sejarah Layanan Shopee Paylater

Shopee menjadi salah satu situs perdagangan online yang sangat diminati di kalangan warga Indonesia, dengan jumlah unduhan mencapai lebih dari 100 juta kali, tersedia di kedua platform utama, yaitu Play Store dan App Store.³⁰ Shopee Paylater adalah produk pinjaman untuk pengguna platform Shopee yang merupakan hasil dari kerjasama antara Shopee

³⁰ Cindy Mutia Annur, Pengguna E-Commerce Indonesia Tertinggi di Dunia (Databoks, 4 Juni 2021) <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/28/e-commerce-terpopuler-di-kalangan-anak-muda-siapa-juaranya>> diakses 4 Desember 2023

International Indonesia dan PT Commerce Finance. Otoritas Jasa Keuangan, disingkat OJK, adalah regulator Otoritas Jasa Keuangan untuk PT Commerce Finance, sebuah perusahaan multifinance yang terdaftar. Pelanggan dapat memperoleh pinjaman cepat dengan tingkat bunga dan biaya administrasi rendah menggunakan Shopee Paylater, pilihan pembayaran tersebut..

Fitur yang serupa dengan kartu kredit ini dirancang untuk menyediakan konsumen yang tidak memiliki dana yang cukup tetapi ingin membeli barang yang di e-commerce tersebut. Konsumen dapat memilih antara pembayaran tunai atau angsuran sesuai dengan kebutuhan mereka. Pilihan pembayaran dengan angsuran memiliki jangka waktu yang bervariasi, termasuk 3 (tiga) kali, 6 (enam) kali, dan 12 (dua belas) kali. Jatuh tempo pembayaran dapat disesuaikan dengan preferensi pelanggan, dengan opsi tanggal jatuh tempo pada tanggal 5 (lima) atau 25 (dua puluh lima) setiap bulannya.

Shopee memberikan kredit awal sebesar Rp750 ribu untuk pengguna baru. Pilihan kredit ini memungkinkan pembelian barang dengan kemampuan untuk membayar nanti atau dalam angsuran. Jumlah kredit Shopee PayLater akan terus meningkat seiring dengan frekuensi transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Namun, apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran, sistem di Shopee Indonesia akan secara otomatis menurunkan batas pinjaman. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan Shopee PayLater tidak dapat digunakan untuk pembelian

produk dalam kategori pulsa, tiket moda transportasi, voucher, dan tagihan. Setiap transaksi dengan Shopee PayLater akan dikenai biaya cicilan minimal 2,95% (termasuk suku bunga dan biaya-biaya) dan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi. Jika pelanggan mengalami keterlambatan pembayaran, pelanggan akan dikenai denda sebesar 5%, yang akan terus bertambah jika pembayaran cicilan tidak dilunasi tepat waktu.³¹

B. Syarat Dan Resiko

Berikut ini merupakan syarat umum yang harus di penuhi bagi pengguna Shopee Paylater:

- a. Sudah mendaftar shopee dengan durasi lebih dari 3 bulan
- b. Verifikasi akun shopee sesuai dengan intruksi
- c. Belanja berkala di shopee
- d. Melengkapi database yang ada seperti pekerjaan,gaji,ktp serta foto muka.

Proses permohonan pengaktifan akan melalui pemeriksaan oleh tim terkait dalam kurun waktu 2x24 jam. Jika pengajuan disepakati, pengguna akan menerima pemberitahuan bahwa aktivasi Shopee Paylater telah berhasil digunakan.³² Fitur layanan pembayaran SPayLater semakin banyak digunakan oleh kalangan remaja. Akan tapi apabila fitur playlater

³¹ Transaksi Menggunakan Shopee paylater <[https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater---Pembayaran\]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater---Pembayaran]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F)> diakses pada 4 Desember 2023

³² 'Bagaimana cara mengaktifkan SPayLater?' <[https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-\[SPayLater\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-[SPayLater]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles)> diakses pada 4 Desember 2023

terlalu sering digunakan juga tidak baik, karena apabila terjadi keterlambat membayar bahkan jika tagihan tidak dibayarkan, konsumen akan dikenakan sanksi atau konsekuensi atas penggunaan layanan yakni:

- a. Biaya tambahan sebesar 5% dari seluruh total tagihan bulanan anda
- b. Shopee membatasi akun anda
- c. Menurunnya tingkat kredit yang berakibat nama anda terdaftar di BI cheking sebagai daftar hitam yng mempersulit anda dalam mengajukan kredit di bank
- d. Penagihan oleh depkolektor³³

BAB III

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SHOPEE PAYLATER DALAM APLIKASI SHOPEE

Masyarakat modern menjadi target utama Shopee, karena pada era ini mereka tidak bisa lepas dari penggunaan gadget untuk berbagai aktivitas, termasuk berbelanja. Dengan banyaknya fitur menarik, Shopee jadi sangat diminati oleh anak muda maupun orang dewasa. Selain


³³ Apa yang terjadi jika saya terlambat melakukan pembayaran tagihan SPayLater? <[https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-\[SPayLater\]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPayLater]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles)> diakses pada 4 Desember 2023

memiliki kelebihan dan fitur yang memudahkan pengguna, shopee juga memiliki kelemahan. Salah satu fitur shopee yang menggunakan data pribadi adalah *Paylater*, karena data pribadi pengguna digunakan sebagai syarat pengajuan kredit/*paylater*.

Data pribadi pengguna sangat rentan diretas dan juga sangat berbahaya karena bisa merugikan pengguna, hal itulah yang menyebabkan banyaknya kekhawatiran pengguna dengan Data Pribadinya. Untuk mengetahui tingkat kekhawatiran dan kasus yang menimpa pengguna, dilakukanlah interview kepada para pengguna shopee. Interview dilaksanakan secara pribadi (*face to face*), interview dilakukan pada tanggal 29 Desember 2023. Hasil yang didapat dari interview 50 (lima puluh) orang yang menggunakan aplikasi Shopee dan menggunakan fitur *paylater* mendapatkan hasil sebagai berikut :

Grafik 3.1
Jumlah pengguna shopee *Paylater*³⁴

³⁴ Hasil dari interview pribadi kepada para pengguna shopee, dilakukan pada tanggal 29 Desember 2023



Dari data diatas pengguna shopee banyak yang langsung menggunakan fitur paylater tanpa pikir panjang tentang data pribadi mereka berjumlah 25 orang atau 50% orang, yang tidak menggunakan aplikasi shopee berjumlah 10 orang atau 20% orang, dan yang khawatir dengan data pribadinya berjumlah 5 orang atau 10% orang, ketakutan tersebut meliputi :

- a. Penyalahgunaan data pribadi,
- b. Spam telvon tagihan jika terjadi keterlambatan
- c. Akun terblokir saat tagihan masih berjalan
- d. Kejahatan *Phising*

1. Pengguna shopee paylater berinisial AAS yang berusia 21 tahun. Berawal ketika AAS ingin menggunakan fitur paylater karena keperluan mendesak. Tapi sebelum menggunakan fitur paylater, AAS melihat berita dari sosmed

terdapat banyaknya kasus bocornya data pribadi para pengguna paylater di aplikasi selain shopee. AAS berkata kalau takut jika penggunaan fitur paylater di aplikasi shopee akan sama dengan aplikasi lainnya. Dengan sangat terpaksa AAS menggunakan Fitur paylater walaupun dengan rasa khawatir dengan data pribadinya.³⁵

2. Pengguna Shopee Paylater berinisial AR yang berusia 21 Tahun. Kejadian berawal ketika AR yang ingin berbelanja di salah satu toko shopee dengan jumlah yang cukup besar kisaran Rp.1.000,000-, (satu juta rupiah) dengan metode pembayaran *transfer*. Sebelum membeli barang tersebut AR merasa plin-plan atau tidak yakin dengan keamanan dan kepastian dari toko tersebut maupaun aplikasi shopee. Karena merasa plin-plan AR memutuskan untuk mencari tahu di internet, kekhawatiran DA mulai meningkat ketika AR melihat salah satu berita tentang adanya *phiser* yang menyalahgunakan data pribadi korban untuk menguntungkan dirinya sendiri (*phiser*). Dengan adanya berita tersebut AR mengurungkan membeli barang tersebut dengan metode pembayaran *Transfer* dikarenakan, jika data pribadinya disalahgunakan oleh *phiser* untuk menggunakan fitur Paylater, sedangkan pengguna (AR) belum menggunakan fitur tersebut maka AR harus membayar tagihan tersebut. Jadi AR memilih menggunakan sistem pembayaran COD (Cash On Delivery) yang tentunya sistem pembayaran tersebut cukup merepotkan karena AR yang sering tidak berada di rumah sedangkan metode

³⁵ AAS pengguna aplikasi shopee dan fitur paylater, Pati, *interview pribadi*, tanggal 29 Desember 2023, pukul 10.00 WIB

Pembayaran COD (cash On Delivery) mengharuskan pembeli membayar barang yang dibeli ketika barang yang dibeli telah diterima.³⁶

3. Pengguna Shopee Paylater berinisial DA yang berusia 22 Tahun. Kejadian berawal ketika DA yang memiliki limit pinjaman Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), Kekhawatiran DA ketika banyaknya kasus *Phiser* dan terdapat penyalahgunaan data pribadi. Dengan adanya berita yang beredar DA merasa was-was untuk berbelanja online, dengan limit yang terbilang besar bisa saja para oknum yang tidak bertanggung jawab bisa saja menggunakan data pribadi DA untuk sesuatu hal yang merugikan bagi DA.³⁷
4. Pengguna Shopee Paylater bernisial DT yang berusia 21 Tahun. Kejadian terjadi pada bulan Desember 2023, saat DT menggunakan fitur paylater untuk berbelanja di salah satu toko shopee dengan tagihan 6 (enam) bulan, 3 (tiga) bulan pertama masih normal dengan akun yang bisa diakses kapanpun, 3 (bulan) terakhir akun shopee DT tiba-tiba terblokir dan tidak bisa diakses dengan tagihan paylater yang masih berjalan sisa 3 (tiga) bulan. DT mulai khawatir dengan pembayaran tagihan yang setiap jatuh temponya terdapat bunga 5% (lima persen) dari total tagihan perharinya, sedangkan akun shopee DT terblokir dan tidak bisa diakses.³⁸

³⁶ AR pengguna aplikasi shopee dan fitur paylater, Pati, *interview pribadi*, tanggal 29 Desember 2023, pukul 16.00 WIB

³⁷ DA pengguna aplikasi shopee dan fitur paylater, Pati, *interview pribadi*, tanggal 30 Desember 2023, pukul 11.00 WIB

³⁸ DT pengguna aplikasi shopee dan fitur paylater, Pati, *interview pribadi*, tanggal 30 Desember 2023, Pukul 15.00 WIB

5. Pengguna Shopee Paylater berinisial IRK yang berusia 21 tahun. kejadian terjadi pada tanggal 12 Juni 2023 saat IRK mendapat cerita dari temannya yang berinisial (N) yang saudara dari teman IRK menggunakan fitur paylater yang berinisial (A), A sering telat membayar tagihan paylater tersebut selalu di spam telvon dari pihak aplikasi yang menyediakan layanan paylater dari mulai jam kerja dan sore, spam tersebut dilakukan karena tagihan A mendekati jatuh tempo dan telat membayar tagihan. Setelah mendengar cerita dari (N), IRK merasa was-was jika menggunakan fitur shopee Paylater Karena IRK menganggap hal yang dialami N akan sama menimpa IRK. Tidak diketahui A menggunakan aplikasi apa Karena cerita dari (N) ke IRK tidak disebutkan dari aplikasi apa (A) saat menggunakan fitur paylater tersebut. Kekhawatiran IRK ketika suatu saat IRK menggunakan fitur paylater, data pribadinya bisa saja diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab.³⁹

Aplikasi Shopee mempunyai aturan terkait informasi individu konsumen yang disebut sebagai kebijakan privasi. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengamankan hak hukum atas informasi personal konsumen, sesuai dengan regulasi privasi yang berlaku. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga informasi pribadi yang ditangani oleh Shopee dengan sebaik-baiknya, tanpa memanfaatkan informasi secara tidak semestinya, dan hanya memanfaatkannya pada kepentingan layanan Shopee. Jika konsumen tak memberikan izin kepada Shopee untuk

³⁹ IRK pengguna aplikasi shopee dan fitur paylater, Pati, *interview pribadi*, tanggal 30 Desember 2023, Pukul 20.00 WIB

mengelola informasi privasinya, maka konsumen tidak dapat menggunakan layanan Shopee. Shopee berjanji untuk memberitahu pelanggan mengenai segala pembaruan dalam kebijakan privasi melalui halaman platform kebijakan privasi, yang bisa berubah kapan saja.

Layanan Shopee tidak disarankan untuk individu berusia di bawah 13 tahun, dan Shopee akan mengakhiri akses pada akun yang anak-anak tersebut gunakan secara eksklusif. Shopee juga akan menghilangkan tiap informasi yang terkait tanpa izin resmi dari orang tua atau wali hukum yang sah dari anak tersebut.

Adapun data diri yang harus diupload di dalam akun shopee yakni:

- a. Nama lengkap , tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu dan nomor KTP
- b. Email aktif, alamat rumah
- c. Nomer telpon yang bisa dihubungi
- d. Rekening bank
- e. Foto wajah dan vidio penyerahan bukti
- f. Identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah
- g. Pengumpulan data lain.⁴⁰

Hanya sejumlah karyawan dengan hak akses khusus yang dapat mengakses data pribadi pengguna. Data pribadi akan dihapus atau disaring secara anonim jika tidak digunakan atau diperlukan, dan tidak adanya landasan hukum yang sah untuk menarik informasi tersebut.

⁴⁰ Data Pribadi yang dikumpulkan shopee, *Aplikasi Shopee*, diakses pada tanggal 2 Januari 2024, Pukul 08.00 WIB

Di samping itu, Shopee memiliki wewenang untuk memanfaatkan, mengolah, menyampaikan, dan/atau mentransfer informasi identitas pengguna yang diteruskan pada pihak ketiga, baik yang diluar ataupun didalam Indonesia, tanpa persetujuan pelanggan, dengan tujuan mengurangi ketidakpastian. Pihak ketiga yang menerima informasi pribadi diwajibkan untuk tunduk dan mematuhi ketentuan hukum yang berkaitan dengan informasi pribadi, baik pada pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, maupun transfer data tersebut. Pihak ketiga hanya diizinkan untuk menghimpun, memanfaatkan, menampung, atau mentransfer data tersebut sesuai dengan kebutuhan transaksi di Shopee, dan tidak boleh membeberkan informasi pribadi konsumen pada pihak lain yang tidak berwenang tanpa adanya kesepakatan secara tertulis dari Shopee dan pengguna.

Shopee juga memanfaatkan layanan Google Analytics sebagai pihak ketiga, di mana penggunaannya melibatkan cookie, yaitu file yang disimpan di perangkat konsumen. Google mengaplikasikan data yang diperoleh dari cookie tersebut untuk menganalisis dan menyiapkan laporan mengenai aktivitas situs web, yang nantinya disampaikan kepada operator dan pengguna internet. Pihak ketiga, memberikan akses untuk mengunduh aplikasi atau aplikasi web untuk mempermudah penggunaan layanan Shopee. Aplikasi tersebut, secara independen, dapat membuka akses dan memberikan izin kepada entitas lain untuk mengidentifikasi nama, identifikasi pengguna, alamat IP pengguna, dan informasi lainnya,

termasuk cookie yang dipasang pada perangkat pengguna oleh aplikasi atau situs web perangkat lunak eksternal.

Namun tidak terjaminnya kepastian keamanan terkait data informasi pribadi yang dimiliki Pengguna untuk diserahkan pada pihak ketiga.⁴¹ Shopee juga tidak mempunyai kewajiban terhadap isi, pengaturan keamanan (atau ketiadaan pengaturan keamanan), dan kegiatan lainnya pada situs yang terkait sehingga, Pengguna yang mengaksesnya akan bertanggung jawab risiko sendiri. Alasannya, situs yang terhubung tersebut mempunyai kebijakan dan pengaturan keamanan yang berbeda-beda yang bersifat independen. Karena itu, Shopee tidak mempunyai kontrol mengenai situs web yang dimiliki oleh pihak ketiga yang dihubungkan oleh Shopee tersebut.

Semakin besar jumlah orang yang menggunakan internet, semakin besar kemungkinan privasi mereka terancam, dan hal ini adalah contoh yang sesuai untuk menunjukkan kekhawatiran para pihak penyelenggara layanan sistem informasi maupun transaksi elektronik karena kurangnya aturan perlindungan terhadap data pribadi pengguna layanan bisnis digital. Para pengguna jasa layanan bisnis digital. Ketertarikan masyarakat dalam menggunakan internet, apabila tidak disertai dengan jaminan perlindungan data pribadi secara menyeluruh, mengakibatkan hak privasi menjadi tak bernilai. Masalah-masalah ini mengakibatkan terbukanya informasi pengguna secara implisit yang secara tidak

⁴¹ Kebijakan Privasi, Shopee. *KEBIJAKAN PRIVASI (shopee.co.id)*, diakses pada tanggal 2 Januari 2024, pukul 15.00 WIB

langsung akan meninggalkan bekas digital. Maka dari itu, penyedia bisnis ekonomi berbasis digital misalnya bisnis yang berbasis aplikasi mencoba mengoptimalkan sistem keamanan guna memproteksi data pribadi para konsumennya agar tetap terjaga privasinya.

Sebagaimana PT Shopee Indonesia membuat sebuah kebijakan privasi dengan berlandaskan peraturan hukum terkait perlindungan terhadap data personal di Indonesia. Adapun beberapa undang-undang dan peraturan yang membahas mengenai data diri antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Pasal 21 menyebutkan bahwa hak tiap individu didasarkan pada integritas pribadi, baik secara spiritual maupun jasmani, sehingga jika tidak mendapatkan persetujuan, haknya tidak dapat menjadi objek penelitian. Aktivitas yang dimaksud sebagai objek penelitian melibatkan seseorang yang memberi opini, komentar, atau keterangan lebih lanjut mengenai kehidupan pribadinya yang melibatkan data pribadi, yang kemudian akan direkam secara audio dan visual.⁴²

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Pasal 1 butir 3 menjelaskan bahwa teknologi informatika merupakan metode untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis, ataupun menyalurkan informasi. Sedangkan Pasal 1 Angka 4 memberikan definisi tentang berkas elektronik sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 4 sebagai setiap

⁴² Dr. Edmon makarim, S.Kom., S.H., LL.M., “Perlindungan Privacy dan Personal Data”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2019), h., 8. Diakses pada 3 Januari 2024, pukul 12.00 WIB

keterangan atau informasi yang dihasilkan, disalurkan, dipindahkan, diterima, dan atau disimpan sebagai informasi elektronik dalam format digital, analog, elektromagnetik, atau serupa, baik yang dapat dilihat maupun yang dapat disaksikan dan atau didengarkan melalui perangkat komputer ataupun sistem elektronik sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Didalam melakukan kegiatan transaksi bisnis digital, tentunya sudah diatur untuk membutuhkan suatu kesepakatan bersama yang dinamai dengan perjanjian digital. Adapun kontrak yang disebut dalam Pasal 1 Angka 17 yaitu kesepakatan yang disusun dengan menggunakan elektronik sistem antar pembeli, penjual, dengan penyedia layanan elektronik serta transaksi elektronik.

Demikian pula, pada perundang-undangan juga menetapkan peraturan berkenaan dengan perlindungan informasi pribadi yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) yaitu segala informasi yang mencakup data privasi pada penggunaan media elektronik harus mempertimbangkan individu yang terlibat. Data pribadi adalah hak privasi (*privasi right*) yang meliputi kebebasan individu dalam beraktivitas dengan perasaan aman dan tanpa tekanan atau ancaman lain yang mengganggu privasinya, serta hak untuk mengontrol informasi pribadi dalam pengoperasian sistem informasi. Jika individu yang memiliki informasi pribadi merasa keberatan atas pelanggaran privasinya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 Ayat (2) maka ia berhak untuk mengajukan tuntutan hukum atas kerugian tersebut berdasarkan hukum yang

berlaku.⁴³

c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Pasal 1 angka 22 menjelaskan tentang data pribadi seseorang yang wajib disimpan, dijaga, serta dilindungi kebenaran dan rahasia. Dalam Pasal 79 diatur kewajiban pemerintah dan negara dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan perlindungan integritas serta privasi informasi pribadi seseorang atau dokumen kependudukan. Dalam Pasal 84 ini juga mengatur tentang keterangan cacat fisik, tanda tangan jari, struktur mata, dan elemen data tambahan.⁴⁴

d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permen Kominfo) Nomor 20 Tahun 2016

Dalam Peraturan Menteri menjelaskan mengenai prosedur regulasi untuk kepemilikan dan pemanfaatan data pribadi, dan juga mengenai sanksi atas terjadinya pelanggaran data. Pengguna data pribadi memiliki hak atas kerahasiaan, histori data, permohonan penghapusan, dan hak mengajukan keluhan. Apabila pemilik data adalah anak-anak, maka diperlukan izin dari orang tua atau wali.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

Peraturan ini memaparkan bahwa informasi pribadi sebagai informasi tentang diri seseorang dapat diidentifikasi lewat sistem atau dokumen elektronik (Pasal 1 angka 29). Peraturan dan pengaturan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dilaksanakan oleh

⁴³ Ibid, hlm. 8

⁴⁴ Donny, B.U, "Data Pribadi dan Privasi", *Information and Communication Technology*, (Jakarta: ICT Watch, 2019), h.8.Diakses tanggal 3 Januari 2024, pukul 17.00 WIB

kementerian dan atau lembaga berwenang (Pasal 2 Ayat (5) huruf (a)). Pasal 23. Situs, portal, atau aplikasi yang memiliki jaringan internet dimanfaatkan oleh penyelenggara sistem guna mendukung perdagangan barang maupun jasa pada platform online, jaringan layanan , maupun jejaring sosial, dan termasuk pengolahan data pribadi (Pasal 2 Ayat (5) huruf (b)). Pasal 24 mengharuskan para penyedia layanan elektronik mempertahankan kerahasiaan informasi pribadi dengan melaksanakan sistem keamanan terpadu guna mengurangi terjadinya gangguan, kesalahan, dan kehilangan dalam pelaksanaan sistem elektronik.⁴⁵

f. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019

Peraturan ini menguraikan ketentuan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) termasuk regulasi mengenai pelaksanaan PMSE, nilai-nilai PMSE seperti keterbukaan, kewaspadaan, integritas, dan lain-lain, kewajiban dan hak pihak terkait, perjanjian elektronik, sistem pembayaran elektronik, pengembalian dan pengiriman barang dan atau jasa, pertukaran barang / jasa, pembatalan pembelian, serta aspek lain yang relevan dengan pelaksanaan e-commerce.

Secara spesifik, regulasi ini mencakup bagian terpisah yang berkaitan perlindungan privasi data. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 58, data pribadi merupakan kepemilikan pribadi dari individu atau entitas bisnis yang bersangkutan. Entitas bisnis sebagai entitas yang diberi wewenang untuk mengumpulkan data pribadi pelanggannya

⁴⁵ Dr. Edmon makarim, S.Kom., S.H., LL.M., Op Cit., hal 8

bertanggung jawab untuk menggunakan informasi tersebut dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian pada pasal 59, Ayat (1), entitas bisnis atau PPMSE diwajibkan menyimpan informasi pribadi pelanggan dengan mematuhi standar perlindungan data yang diterapkan pada lingkup bisnis.⁴⁶

Kemudian pada Ayat (2) Pasal 59, standar perlindungan yang dimaksud mengacu pada prinsip-prinsip bahwa informasi personal wajib diperoleh secara transparan dan legal dengan ketentuan hukum dari individu yang bersangkutan, yang dikumpulkan harus relevan, dapat diidentifikasi, akurat, spesifik, dan terkini serta pengolahan data harus memperhatikan hak-hak individu yang merupakan pemilik data. Informasi tersebut dimiliki dalam satu atau lebih keperluan, yang dijabarkan secara terperinci berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, dan tidak dimanfaatkan melampaui batas waktu yang ditentukan dalam kontrak yang disepakati. Penyelenggara dan penjaga data pribadi diwajibkan menggunakan sistem keamanan yang layak untuk menghindari eksploitasi data, serta mereka harus siap menanggung kerugian yang tak terduga akibat kehilangan data pribadi pengguna. Ayat (3) individu yang memiliki data pribadi mempunyai hak untuk memohon penghapusan informasi mereka pada PPMSE dengan catatan bahwa mereka tidak akan dapat menggunakan layanan yang disediakan dalam sistem tersebut. Ayat (4) menyatakan bahwa atas permintaan tersebut, PPMSE diwajibkan untuk memusnahkan

⁴⁶ Dr. Edmon makarim, S.Kom., S.H., LL.M., Op Cit., hal 8

dan menghilangkan data pribadi individu tersebut sistem PMSE.

g. POJK Nomor 4/POJK.05/2021

Pihak penyedia layanan teknologi informasi atau LJKNB harus memastikan keamanan informasinya, termasuk informasi pribadi konsumen, karena mempunyai keterkaitan dalam pelaksana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 21 huruf h angka 5. Secara spesifik, perlindungan data individu diatur dalam Bab IX Pasal 30 bahwa pengelolaan teknologi informasi, Lembaga Jasa Keuangan Non Bank diwajibkan memberikan jaminan bahwa perolehan, pengelolaan, penggunaan, penyimpanan, pembaruan, atau pengungkapan data pribadi pengguna dilakukan sesuai dengan persetujuannya, kecuali jika ada kebutuhan yang diatur oleh hukum. Penggunaan dan pemaparan informasi pribadi pengguna didasarkan pada maksud yang disetujui oleh pengguna.⁴⁷

PT. Shopee Indonesia, sebagai salah satu penyedia layanan transaksi dan informasi elektronik, juga berfungsi sebagai lembaga keuangan non bank sesuai dengan peraturan yang berlaku pada PP Nomor 80 Tahun 2019 dan POJK Nomor 4 Tahun 2021. Perusahaan ini telah merumuskan kebijakan pribadi yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Setelah menganalisis kebijakan tersebut, telah terbukti bahwa kebijakan tersebut mematuhi ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Namun, meski Shopee telah mengimplementasikan berbagai langkah keamanan untuk menjaga data pribadi pengguna, Shopee tidak

⁴⁷ OJK, “POJK Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank”, (Jakarta: OJK, 2021), h., 1. Diakses tanggal 5 Januari 2024, pukul 13.00 WIB

dapat menjamin bahwa data tersebut tidak akan disalahgunakan oleh mitra yang bekerja sama dengan Shopee. Shopee juga tidak menanggung atas dampak kerugian yang dialami oleh pengguna akibat dari kendala tersebut.

Maka, menurut analisis peneliti kebijakan privasi, Shopee dinilai masih mempunyai kelemahan dalam menjaga keamanan data pribadi penggunanya dan belum sepenuhnya mematuhi standar perlindungan terhadap kemungkinan kerugian yang tak terduga akibat kehilangan data pribadi pengguna, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 59 Ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019.

Selanjutnya, terkait dengan opsi SPaylater di aplikasi Shopee yang termasuk dalam kategori layanan pinjaman atau *fintech P2P lending* pada format *paylater*, dimana opsi pinjaman hanya dapat diperuntukkan untuk membayar barang dan layanan dan tidak dapat diuangkan. Meskipun demikian, ada kemungkinan opsi paylater ini dapat diuangkan, namun proses pencairan dananya terbilang kompleks dan sulit. Ketika pengguna hendak menggunakan SPaylater, Shopee akan menyediakan kontrak standar dalam format elektronik terlebih dahulu. Kontrak elektronik ini memanfaatkan akses internet yang terkoneksi dan tersedia dalam berbagai media dan dokumen elektronik lain.⁴⁸ Dalam layanan paylater ini, terdapat interaksi hukum antara para pihak yang terlibat, antara lain:

⁴⁸ Ernama, Budihartono, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Pengantar Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, 6, 3, (Universitas Diponegoro, 2017), h., 5. Diakses tanggal 6 Januari 2024, pukul 14.00 WIB

- a. Shopee berkolaborasi dengan penyedia layanan pinjaman dalam mengelola SPaylater, di mana interaksi hukum antara keduanya timbul sebagai hasil dari kerja sama.
- b. Pemberi pinjaman berinteraksi dengan penyedia layanan pinjaman SPaylater, dimana interaksi hukum ini muncul melalui delegasi wewenang yang dilakukan oleh pemberi pinjaman kepada penyelenggara.
- c. Shopee bersama pelanggan, interaksi ini timbul akibat penggunaan SPaylater memanfaatkan layanan Shopee, yang dapat dikenali sebagai interaksi hukum antara perusahaan dan pelanggan.
- d. Interaksi hukum antar pemberi kredit dengan penerima kredit.

Pasal 18 POJK Nomor 77/POJK.1/2016 menegaskan bahwa terbentuknya keterkaitan kontraktual dalam layanan *fintech* P2P *Lending* terjadi melalui kesepakatan antara kreditur dengan penyedia pinjaman P2P *Lending* (dalam hal ini adalah PT. Commerce Finance), serta antara kreditur dengan debitur (Konsumen SPaylater). Kesepakatan ini direkam dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 19 POJK Nomor 77/POJK.1/2016 Perjanjian pinjam meminjam, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1745 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan kesepakatan antara dua belah pihak di mana memberikan barang dari satu pihak tertentu dengan syarat bahwa pihak lainnya wajib mengembalikan barang tersebut dalam

kondisi yang sama baik mutu maupun jumlahnya.⁴⁹ Pemberi pinjaman telah menetapkan kewajiban pada penyedia dalam format kesepakatan layanan *paylater* dan setuju untuk memberi penawaran pinjaman pada penerima pinjaman melalui perantara yakni penyelenggara. Kesepakatan antara pemberi pinjaman dan penyelenggara ini menjadi titik awal dari kesepakatan pinjam meminjam yang terjadi selanjutnya. Berdasarkan interaksi hukum ini, posisi Shopee dalam implementasi SPaylater adalah sebagai penyedia layanan *paylater* antara pemberi pinjaman dengan pelanggan, serta bertanggung jawab atas manajemen sistem transaksi. Namun sayangnya, kebijakan privasi Shopee masih memiliki beberapa kendala yang menyebabkan munculnya beberapa pelanggaran data pribadi.

Adapun penyebab adanya kejahatan *phising*, yaitu:

1. kurangnya informasi korban mengenai *phising*
2. Kurang pengawasan sistem keamanan yang dilakukan oleh pegawai
3. Perusahaan menggunakan sistem yang lemah sehingga mudah di retas
4. Kurangnya sistem anti virus yang ada dalam komputer sehingga mudah di retas.⁵⁰

Oleh sebab itu, beragam payung peraturan dirancang oleh pemerintah guna menjaga perlindungan hukum untuk para korban dan

⁴⁹ Libertus Jehani, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian Dilengkapi Contoh-contoh*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h., 5. Diakses tanggal 6 Januari 2024, pukul 18.30 WIB

⁵⁰ Dr.Radha Damodaram, "Study On Phishing Attacks And Antiphishing Tools", *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, 03, 01, (India: 2016), h., 702-703. Diakses tanggal 10 Januari 2024, pukul 00.00

membuat efek jera bagi pelaku kriminal *phishing*.⁵¹

Beberapa aturan terkait kejahatan *phishing*, sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 378 menetapkan bahwa jika seseorang bermaksud memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melanggar hukum, entah dengan identitas palsu atau mengadu domba, atau dengan cara menipu, atau dengan menjerat orang lain, memberikan produk pada pelaku, atau memberikan hutang pada korban atau menghapus piutang pelaku, maka orang tersebut dapat dihukum penjara maksimal selama 4 tahun.

Tipu daya dalam pasal tersebut merujuk pada tindakan curang seseorang yang menyesatkan korban dengan cara yang cerdik, penipu menggunakan cara yang membuat korban tidak menyadari bahwa mereka telah dimanipulasi oleh penipu. Dengan menggunakan tipu muslihat tersebut, penipu mampu menjalankan modus operasinya dengan menyogok korban untuk menyerahkan barang milik, mengambil pinjaman, atau menghapuskan utang.

2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang ini menetapkan berbagai bentuk pelaksana informasi dan transaksi elektronik serta kejahatan dan hukumannya. Suatu kejahatan yang termasuk dalam regulasi undang-undang yaitu kejahatan tindak pidana *phishing*. Tindak pidana *phishing* dapat dijelaskan

⁵¹ Ike Vayansky dan Sathish Kumar, "Phishing – challenges and solutions", *Computer Fraud & Security*, (Coastal Carolina University, 2018), h., 18. Diakses tanggal 10 januari 2024, pukul 13.00 WIB

dalam pasal berikut:

- a. Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 setiap orang yang bermaksud dan tidak memiliki wewenang untuk masuk ke dalam sistem elektronik komputer yang tidak dimilikinya dengan cara apapun, melakukan tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Sementara itu, konsekuensi bagi orang yang melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) telah diatur dalam Pasal 46 ayat (1) yaitu pidana kurungan maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda minimal Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- b. Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 seseorang yang bermaksud dan tidak memiliki izin menggunakan tindakan apapun untuk mengalihkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang dimiliki oleh orang lain ke dalam sistem elektronik yang tidak dimilikinya. Dengan demikian, tindakan memindahkan data pribadi milik individu ke suatu sistem elektronik tanpa izin atau pengetahuan individu tersebut adalah dilarang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Sanksi yang diatur untuk pelaku adalah penjara dengan durasi maksimal 9 (sembilan) tahun atau denda yang mencapai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan pada

Pasal 48 Ayat (2).⁵²

- c. Pasal 34 ayat (1) huruf b jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Pasal ini mengatur bahwa tiap orang yang dengan sengaja dan tidak mempunyai wewenang membuat, menawarkan, mengedarkan, menyimpan, atau memiliki sandi atau kode melalui komputer, kode akses, atau hal serupa lainnya dengan tujuan untuk mengakses sistem elektronik guna memudahkan tindakan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 33. Tindakan yang dilarang ini meliputi :

- 1) menyebarluaskan informasi yang merugikan hak kesusilaan; menyebarkan konten perjudian, penistaan, pencemaran nama baik; intimidasi, informasi palsu;
- 2) membangkitkan kebencian terhadap agama, ras, suku, dan antargolongan (SARA); menimbulkan rasa takut; meretas sistem elektronik orang lain; menembus keamanan sistem elektronik; melakukan penyadapan, mengintersep informasi/dokumen orang lain;
- 3) merubah/menutupi informasi milik umum atau orang lain; mengalihkan informasi milik orang lain ke sistem yang tidak bertanggung jawab, serta; tindakan yang mengganggu kinerja sistem elektronik milik orang lain. Hal ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dalam Pasal 50 yaitu hukuman penjara dengan durasi maksimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau

⁵² Dr. Edmon makarim, S.Kom., S.H., LL.M., “Perlindungan Privacy dan Personal Data”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2019), h., 8. Diakses tanggal 3 Januari 2024, pukul 12.00 WIB

denda paling besar Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah).

d. Pasal 35 jo Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu tindakan yang dilarang menurut peraturan undang-undang mengenai sistem informasi dan transaksi elektronik adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja memanipulasi, mengubah, menghasilkan, menghapus, serta menghancurkan informasi/dokumen elektronik dengan maksud membuatnya tampak asli, yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik informasi/dokumen tersebut.

Berdasarkan pemaparan Menkominfo dan Menkumham pada sidang MK, bahwa unsur perbuatan melawan hukum dengan sengaja pada pasal tersebut merupakan pelaku meniatkan tindakannya tersebut dengan mengubah data sedemikian rupa sehingga terlihat asli dan otentik, serta memastikan bahwa data tersebut tetap akurat dan relevan.⁵³

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51, orang yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenai sanksi hukuman pidana, dengan ancaman pidana penjara maksimal selama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda hingga Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

e. Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa seseorang atau individu yang melanggar hukum dengan menyadap informasi atau dokumen

⁵³ Muchammad Nashir, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Cyber Crime dalam Bentuk Spam", (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), h., 45. Diakses tanggal 10 Januari 2024, pukul 17.00 WIB

elektronik yang telah dikirimkan, meskipun data tersebut tidak diubah atau masih dalam proses pengiriman, merupakan pelanggaran dalam pengelolaan sistem elektronik karena dianggap sebagai penyadapan. Oleh karena itu, pelaku yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 31 Ayat (2), dapat dituntut berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 , yang mengancam dengan pidana penjara maksimal selama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda hingga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan landasan hukum yang terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) setiap individu yang bertujuan dan tidak memiliki wewenang untuk mengakses komputer atau sistem elektronik yang tidak dimilikinya dengan cara apa pun dapat dijatuhi hukuman pidana kurungan hingga 6 (enam) tahun dan/atau denda setidaknya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 35 jo Pasal 51 juga menjelaskan bahwa siapa pun yang melanggar hukum dengan sengaja memanipulasi, mengubah, menghasilkan, menghapus, serta menghancurkan informasi/dokumen elektronik dengan maksud membuatnya seolah-olah terlihat otentik sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik informasi/dokumen tersebut dapat dikenakan hukuman pidana penjara hingga 12 (dua belas) tahun dan/atau denda maksimal Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Individu yang dijelaskan dalam UU ITE sesuai dengan Pasal 1 Angka 21 merujuk pada individu secara perseorangan, termasuk warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Definisi computer sesuai dengan Pasal 1 angka 14 adalah perangkat yang memproses informasi elektronik menggunakan metode magnetik, kerangka kerja, atau optik yang memiliki kemampuan pemrosesan, penyimpanan, dan pengambilan data. Sementara itu, Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa sistem elektronik mencakup perangkat elektronik dan metodologi yang berfungsi untuk merencanakan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, menampilkan, melaporkan, mengirim, dan menyebarkan Data Elektronik.

Informasi elektronik, seperti yang didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 1, merujuk pada setiap bentuk atau Kumpulan informasi yang disampaikan secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada teks, suara, peta, rencana, gambar, perdagangan, foto informasi elektronik (*electronic data interchange*), email, pesan teks, faximile, atau media serupa lainnya, simbol, kode akses, huruf, angka, atau gambar yang dihasilkan secara elektronik yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh individu yang memperolehnya.

Dokumen elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4, merujuk pada data elektronik yang diciptakan, dikirimkan, dikomunikasikan, diperoleh, atau disimpan dalam berbagai bentuk, baik sederhana maupun kompleks, yang menggunakan teknologi seperti

canggih, elektromagnetik, optik, atau sejenisnya. Data tersebut dapat diakses, ditampilkan, dan didengar melalui perangkat komputer atau sistem elektronik lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada teks, simbol, kode akses, huruf, angka, gambar atau elemen yang dapat dipahami oleh individu yang mampu memahaminya.⁵⁴

Dari pendeskripsian fakta hukum, terdapat beberapa elemen yang terdiri dari:

Elemen pertama merupakan entitas hukum yang terlibat dalam tindakan penyalahgunaan data atau *phising* yang disebut *phisher*.

Elemen kedua merupakan tindakan yang disengaja sengaja dan dilakukan tanpa hak atau melanggar hukum, yaitu dengan mengakses data individu lain dengan berbagai cara dan mengubah data tersebut agar terlihat asli. Contohnya, dalam kasus yang terjadi, seorang *phisher* menyamar sebagai perwakilan Shopee dan menyalin akun WhatsApp Shopee. Kemudian, *phisher* menggunakan tipu daya untuk meminta korban memberikan kode OTP sehingga, korban tertipu dan memberikannya, sehingga *phisher* dapat dengan mudah menyalahgunakan akun korban.

Elemen ketiga yaitu objek yang menjadi target dari tindakan yang melanggar hukum, yaitu dengan cara mengakses data individu lain dengan berbagai cara dan mengubah data tersebut agar terlihat asli.

Objek tersebut mencakup informasi akun SPaylater dan saldo rekening,

⁵⁴ Dr. Edmon makarim, S.Kom., S.H., LL.M., “Perlindungan Privacy dan Personal Data”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2019), h., 10. Diakses tanggal 3 Januari 2024, Pukul 12.00 WIB

serta Shopeepay milik korban. Tindakan melanggar hukum ini merujuk pada tindakan seseorang yang sengaja atau tidak sengaja bertentangan dengan peraturan hukum, baik dalam konteks moral maupun kewajiban sosial yang harus dijalamkan masyarakat. Tindakan ini dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga pelaku harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.

Walaupun Indonesia telah memiliki Satuan Tugas Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan oleh OJK dan Pusat Data dan Pusat Penanggulangan Bencana Penyelenggaraan Sistem Elektronik dari Kominfo yang bertugas mengontrol operasionalisasi dari sistem elektronik yang mencakup layanan fintech (paylater). Namun sayangnya, tugas dan tanggung jawab dari lembaga-lembaga ini sifatnya masih sektoral dikarenakan mereka dibentuk berdasar peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, tidak berdasar perintah undang-undang. Dengan demikian pengawasan keamanan data pribadi pun belum maksimal dilakukan dan bahkan jaminan kerahasiaan data pribadi pengguna sering kali tersingkirkan. Ini menjadikan isu keamanan data sebagai urgensi yg sangat penting didalam masalah pengaturan sistem informasi & transaksi elektronik, terlebih pada pengaturan paylater. SPaylater adalah salah satu aspek dari informasi dan transaksi elektronik yang belum memiliki regulasi khusus yang jelas terkait mekanisme penggunaannya dan perlindungan data yang memadai. Pengaturan mengenai paylater, khususnya SPaylater, masih dalam tahap awal

pengembangan hukum dan belum memiliki ketentuan spesifik dalam peraturan yang ada.⁵⁵ Hal ini termasuk dalam konteks peraturan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan belum diatur secara khusus oleh peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perdagangan menggunakan sistem elektronik serta perlindungan data pribadi.

B. Penyelesaian Sengketa Data Pribadi Pengguna Spaylater

Pengguna jasa yang telah merasa terugikan hak-haknya bisa mengajukan tuntutan hukum terhadap Pengelola Penyelenggara Sarana Perdagangan Secara Elektronik (PPMSE) sesuai dengan Pasal 38 UU No. 11 Tahun 2008. Dalam Pasal 39, disebutkan bahwa Pengguna dapat mengajukan tuntutan perdata sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan. Selanjutnya, PPMSE memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sengketa dengan pengguna secara cepat, sederhana, dan biaya yang terjangkau, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

PPMSE diwajibkan menyerahkan jejak digital online sebagai bahan untuk kepentingan proses penyelesaian sengketa, proses penegakan hukum, serta pemeriksaan lain sesuai dengan Pasal 22 PP 71/2019. Dalam Pasal 100, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 dapat berujung pada sanksi administratif yang mencakup peringatan

⁵⁵ Siti Nely Safitri, "Aspek Hukum Pelindungan Konsumen Pengguna Paylater Traveloka (Studi Atas Korban Paylater Dalam Kasus Trias Dian Lestari)" (Jakarta: Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), h., 65, t.d. Diakses Tanggal 11 Januari 2024 pukul 14.00 WIB

secara lisan, sanksi administratif, penangguhan sementara, penghentian akses, atau pencabutan dari daftar PPMSE. Demikian pula, Pasal 34 Ayat (1) POJK Nomor 4 Tahun 2021 menyatakan bahwa pelanggaran kerahasiaan data pribadi pengguna oleh penyelenggara jasa teknologi informasi, seperti yang diatur dalam Pasal 21 ayat (5) , dapat mengakibatkan dikenakan sanksi administratif dalam berupa teguran secara tertulis.

Pasal 26 Ayat (2) Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 juga menjelaskan proses penyelesaian perselisihan antara pelanggan dan pelaku usaha yang dapat dilakukan melalui musyawarah atau dengan usaha alternatif lain sebagai upaya penyelesaian masalah sengketa perlindungan data pribadi.

Mengenai cara penyelesaian perselisihan yang terjadi antar sesama pengguna/konsumen Shopee, Shopee sebetulnya telah memberikan alternatif penyelesaian sengketa baik secara mediasi, perdilan, ataupun opsi alternatif lain.⁵⁶

Dengan demikian pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan haknya dalam perkara perdata dapat menggunakan alternatif penyelesaian sengketa di luar proses litigasi maupun litigasi berupa pengajuan alat bukti. Jenis alat bukti pada perkara perdata telah diatur dalam Pasal 164 (Pasal 284 Rgb) atau pasal 1866 KUH Perdata yang terdiri atas:

⁵⁶ Shopee, Kebijakan Shopee, diakses dari Aplikasi Shopee diakses tanggal 11 Januari 2024, pukul 20.00 WIB

1. Dokumen resmi (akta)
2. Keterangan saksi
3. Dugaan
4. Pengakuan
5. Janji suci

Berkaitan pada ketentuan ini, dalam hal kasus atau perkara perdata terkait dengan penyalahgunaan data, pihak korban berhak menyajikan bukti secara elektronik berdasarkan Pasal 5 UU ITE⁵⁷ ayat 1 dan 2, yang termasuk informasi digital beserta dokumen elektronik beserta Salinan cetaknya, sebagai bukti yang memiliki keabsahan yang sama seperti surat yang dapat dipertanggungjawabkan atas keasliannya, sesuai dengan Pasal 6 UU ITE⁵⁸ serta berdasarkan dari dukungan serta keterangan ahli.

Sebagaimana kronologi sengketa di atas, pihak korban bisa melampirkan alat bukti yang berypa:

1. Screenshoot percakapan WA;
2. Pemberitahuan tagihan SPaylater;
3. penarikan saldo rekening;
4. rekaman telepon;
5. foto; ataupun video.⁵⁹

⁵⁷ Mahkamah Agung RI, “Eksistensi Dokumen Elektronik Di Persidangan Perdata”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3048/eksistensi-dokumen-elektronik-di-persidangan-perdata> diakses pada tanggal 12 Januari 2024, pukul 02.00 WIB.

⁵⁸ Anisah Daeng Tinring, dkk., “Kedudukan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia”, *Celebes Cyber Crime Journal*, Makassar, 2019, h., 59. Diakses tanggal 12 Januari 2024, Pukul 03.00 WIB

⁵⁹ Tim Indonesiabaik.id, *Tips Aman Di Dunia Siber*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, 2019), h., 35. Diakses Tanggal 7 Januari 2024 Pukul 01.00 WIB

Dalam permasalahan yang terjadi korban merasa dirugikan hak-haknya oleh perusahaan Shopee, karena korban merasa tidak adanya tanggung jawab pihak shopee atas penyalahgunaan data konsumennya. Untuk alasan ini, korban memiliki hak untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya secara non-litigasi ataupun litigasi.

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi

Pemecahan perselisihan di luar jalur litigasi, atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah suatu metode hukum di mana pihak-pihak yang berselisih berusaha menemukan solusi terbaik yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (win win solution). Metode penyelesaian ini dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Apabila para pihak telah melakukan penyelesaian dengan cara musyawarah akan tetapi tidak juga terselesaikan, bisa menempuh jalur penyelesaian hukum lewat lembaga non litigasi. Adapun lembaga non-litigasi tersebut yang berwenang untuk menangani perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha antara lain sebagai berikut

a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPSSJK)

LAPSSJK ini merupakan lembaga yang membantu menyelesaikan permasalahan di luar pengadilan secara khusus menangani sengketa di sector jasa keuangan. Ruang lingkup kompetensi LAPSSJK ini termasuk kepada permasalahan antar konsumen SJK dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), PUJK dengan Konsumen, PUJK dengan PUJK,

dan pihak lainnya yang memiliki kontrak di jasa keuangan, serta mengenai sengketa keperdataan di bidang jasa keuangan termasuk *fintech*.⁶⁰ Shopee pun dalam kebijakannya menyarankan apabila terjadi masalah antar konsumen dan pelaku usaha atau dengan Shopee, dapat diselesaikan melalui jalur alternatif penyelesaian yaitu LAPS SJK.⁶¹

b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Penyelesaian pada sengketa konsumen dapat dijalankan oleh suatu badan khusus yang dikenal dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (“UUPK”), BPSK adalah suatu lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan serta mengatasi perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.⁶²

Berdasarkan Pasal 23 UUPK, penyelesaian melalui BPSK ini terjadi jika cara penanganan yang dilakukan oleh penengah ditolak atau tidak merespon serta jalan kekekuargaan sudah ditempuh dan tidak kunjung berhasil. Ragam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK berdasarkan Pasal 52 UUPK⁶³, diantaranya:

1) Mediasi

Mediasi melibatkan penggunaan cara-cara di luar pengadilan dan

⁶⁰ OJK, “Penyelesaian sengketa” <https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx> diakses tanggal 13 Januari 2024, pukul 14.00 WIB

⁶¹ Shopee, Kebijakan Shopee, diakses dari Aplikasi Shopee, diakses tanggal 13 Januari 2024 Pukul 15.00 WIB

⁶² BPSK, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, [DJPKTN | BPSK \(kemendag.go.id\)](https://djpktkn.bpsk.kemendag.go.id), diakses tanggal 13 Januari 2024, pukul 19.00 WIB

⁶³ Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H., *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makassar: CV. Sah Media, 2017), h. 49. Diakses tanggal 14 Januari 2024, pukul 10.00 WIB

mengandalkan keinginan pihak tanpa sukarela, tanpa tekanan. BPSK berperan sebagai perantara atau perantara untuk menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan produsen. Mediasi bersifat sukarela dan tidak wajib, dan hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak bersedia berpartisipasi.

2) Arbitrase

Pada arbitrase BPSK ini, kedua pihak yang bersengketa sepakat untuk mematuhi semua keputusan serta penyelesaian sengketa konsumen pada panel BPSK. Arbitrase adalah salah satu cara untuk penyelesaian perselisihan, termasuk juga permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha, proses arbitrase dapat dilakukan berdasarkan keinginan para pihak, dan keputusannya mengikat dan dapat dilaksanakan. Para pihak yang bersengketa bisa memilih arbiter secara langsung berdasarkan keputusan mereka, sidang tertutup dan rahasia, serta opsi hukum yang fleksibel. Namun, harga arbitrase ini cukup mahal.⁶⁴

3) Konsiliasi

Pada pemecahan masalah melalui konsiliasi dapat dilakukan melalui insiatif dari salah atau kedua pihak yang sedang bersengketa, dimana BPSK bertindak selaku perantara antara kedua pihak. Dalam konsiliasi ini, majelis BPSK akan bersifat pasif, yang berarti tidak memberi opsi pada penyelesaian seperti yang dilakukan oleh seorang

⁶⁴ Dr. Candra Irawan, S.H., M.Hum., Edisi Revisi Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, (Bandung 2017), h. 87-89. Diakses tanggal 14 Januari 2024, Pukul 13.00 WIB

mediator.

Untuk bisa menyelesaikan sengketa melalui BPSK, terdapat beberapa langkah dan ketentuan yang perlu dipatuhi untuk mengajukan keluhan sengketa ke lembaga tersebut, antara lain:

- 1) Mengajukan tuntutan perselisihan ke kantor BPSK sesuai dengan lokasi kediaman. Pengajuan tuntutan perselisihan bisa dilakukan secara langsung atau tertulis melalui surat resmi. Pihak yang berhak mengajukan tuntutan bisa dilakukan oleh konsumen sendiri, wali, ahli waris atau pihak yang ditunjuk dengan surat kuasa.
- 2) Kemudian, pihak konsumen atau perwakilan yang mewakilinya sebagai penggugat diminta untuk mengisi formulir pengaduan yang memuat informasi seperti nama, alamat dari penggugat, dan pihak yang diadukan, serta rincian lengkap mengenai tempat dan waktu transaksi, serta uraian kronologis kejadian.
- 3) Selanjutnya, penggugat diminta untuk melampirkan dokumen pendukung sebagai persyaratan administratif, termasuk Salinan kartu identitas penggugat, bukti dalam bentuk foto atau surat, serta dokumen lain yang mendukung klaim penggugat seperti faktur, kwitansi, dan bukti transaksi lainnya, serta pembiayaan administrasi yang diperlukan.
- 4) Setelah itu, staf BPSK memeriksa dokumen yang diajukan oleh penggugat dan mengevaluasi sengketa tersebut untuk menentukan apakah masalah tersebut masih masuk dalam yurisdiksi BPSK atau tidak. Jika dokumen yang diajukan tidak lengkap atau sengketa tersebut

diluar yuridiksi BPSK, maka BPSK memiliki hak untuk menolak penyelesaian sengketa tersebut.⁶⁵

c. *Online Dispute Resolution (ODR)*

Online Dispute Resolution (ODR) adalah sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang menggabungkan sistem pengolahan informasi dengan jaringan internet, di mana pihak yang terlibat dalam sengketa tidak harus bertemu secara langsung. ODR diperagakan melalui teknologi informasi yang berperan dalam penyelesaian sengketa sebagai “*fourth party*”. ODR menyediakan berbagai fasilitas dan bentuk penyelesaian sengketa seperti arbitrase, mediasi, dan konsiliasi melalui daring, yang mempercepat proses penyelesaian dan memberikan kepastian hukum di berbagai lintas geografi, bahasa, dan yuridiksi hukum yang berbeda dalam konteks penyelesaian sengketa perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Pedoman cara pada pelaksanaan ODR ini tidak jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa di lembaga non-litigasi lainnya. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh penggugat meliputi pendaftaran sengketa, pemilihan mediator/arbitrer, pembuatan keputusan, pengiriman dokumen serta bukti, musyawarah para pihak yang bersengketa, dan pengumuman proses persidangan yang dilakukan secara *daring*.⁶⁶

Meskipun belum terdapat regulasi khusus yang mengatur tentang

⁶⁵ Cara Pengaduan, BPSK, *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK (bpsk-jakarta.blogspot.com))*, Diakses tanggal 14 Januari 2024, pukul 20.00 WIB

⁶⁶ Meline Gerartia Sitompul, dkk. “Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia”, *Jurnal Renaissance*, 01, 02, (Palembang: Universitas Sriwijaya, Agustus, 2016), h., 89. Diakses tanggal 15 Januari 2024, pukul 13.00 WIB

ODR, namun beberapa aturan dan hukum yang terkait ODR ini diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2008. Pasal tersebut memberikan wewenang kepada pihak yang terlibat dalam sengketa elektronik internasional untuk menentukan badan penyelesaian sengketa, seperti pengadilan, arbitrase atau lembaga lainnya. selanjutnya, Ayat (5) menegaskan bahwa jika para pihak tidak sepakat menentukan badan penyelesaian sengketa sesuai ayat (4), maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan, arbitrase, dan lembaga lainnya yang berdasarkan hukum perdata internasional. Hal ini menunjukkan bahwa ODR dapat dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga ODR dapat berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang memacu pada hukum perdata internasional.⁶⁷

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian konflik melalui proses litigasi adalah langkah terakhir (*ultimum remedium*) yang diambil jika metode penyelesaian lainnya telah diupayakan namun tidak membuahkan hasil. Menurut pendapat Dr. Frans Hendra Winarta, penyelesaian konflik dalam konteks bisnis seperti perdagangan, pertambangan, perbankan, dan sejenisnya dapat dicapai melalui proses litigasi atau melalui pengadilan.

Dua instansi pengadilan yang terlibat dalam menangani sengketa bisnis

⁶⁷ Adel Chandra “Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan Dengan UU Informasi Dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008”, *Jurnal Ilmu Komputer*, 10, 2, (Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul, 2014), h., 87. Diakses pukul 15 Januari 2024, pukul 17.00 WIB

adalah Pengadilan Umum/Negeri dan Pengadilan Niaga.

Dalam konteks sengketa yang melibatkan Shopee, jika korban memutuskan untuk menempuh jalur litigasi, sesuai dengan kebijakan Shopee, korban dapat mengajukan penyelesaian sengketanya di Pengadilan Umum/Negeri Jakarta Selatan.⁶⁸ Pengadilan ini memiliki kewenangan untuk mengadili semua jenis sengketa bisnis kecuali sengketa dalam kasus Permohonan Pernyataan Pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Pengadilan Umum/Negeri memiliki ciri khas proses persidangan yang formal, dengan prosedur yang terbuka untuk umum, orientasi terhadap penetapan pihak yang menang atau kalah karakteristik pengadilan umum/negeri yaitu proses persidangan yang protokoler, sifat persidangan yang terbuka untuk umum, berorientasi mencari pihak yang bersalah (*win-lose solution*), keputusan yang diambil oleh hakim tanpa campur tangan dari pihak-pihak yang bersengketa, dan putusan yang bersifat memaksa dan mengikat.

Langkah-langkah prosedur untuk mendaftarkan gugatan di Pengadilan Umum/Negeri adalah :

- d. Mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri berdasarkan tempat tinggal dan menyampaikan surat gugatan dalam 4 (empat) Salinan serta menyertakan jumlah gugatan yang tepat;

⁶⁸ Shopee, Kebijakan Layanan Umum Shopee, diakses dari Aplikasi Shopee, diakses tanggal 16 Januari 2024, pukul 11.00 WIB

- e. Menyampaikan surat gugatan pada Petugas Meja Pertama;⁶⁹
- f. Petugas Meja Pertama akan memaparkan perihal perkara yang diajukan dan menentukan biaya yang harus dibayarkan yang selanjutnya dicatat pada SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Bagi seorang yang mungkin tidak sanggup membayar biaya perkara, akan diberikan kesempatan untuk mengajukan persidangan secara gratis persidangan perkara (predeo) dengan syarat menyertakan bukti tertulis dari kelurahan/desa yang menyatakan ketidakmampuan ekonomi untuk menanggung biaya perkara.
- g. Selanjutnya, penggugat diperbolehkan membayar biaya perkara sesuai aturan SKUM dan mendapatkan bukti pembayaran yang sah; serta menyerahkan SKUM pada Petugas Meja Kedua;
- h. Petugas Meja Kedua akan mencatat nomor perkara pada daftar perkara dan memberikan Salinan nomor pada penggugat;
- i. Menetapkan majelis hakim dan panitera oleh Pengadilan;
- j. Menetapkan jadwal sidang;
- k. Memanggil pihak yang bersengketa.
- l.

2. Penyelesaian Akun Shopee Yang Terblokir

Untuk kasus akun shopee yang terblokir sedangkan tagihan paylater masih berjalan, dalam kasus ini ada cara pembayaran yang lain selain dalam aplikasi shopee. Hasil interview dari salah satu pengguna yang dulu

⁶⁹ Prosedur Pendaftaran Gugatan Perkara Perdata, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, [Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus \(pn-jakartapusat.go.id\)](https://pn-jakartapusat.go.id), diakses tanggal 16 Januari 2024, pukul 16.00 WIB

pernah mengalami hal serupa, pengguna tersebut berinisial NL yang berusia 23 tahun. NL menjelaskan bahwa apabila akun shopee yang digunakan terblokir sedangkan pengguna masih memiliki tagihan paylater, pembayaran bisa melalui gmail. Sebelum mendapat notifikasi dari shopee melalui gmail, pengguna mengharuskan mengirim email ke pihak shopee dengan menjelaskan kronologi bahwa akun pengguna terblokir, setelah itu shopee akan memverifikasi atau konfirmasi biodata. Sebelum menyerahkan biodata pastikan alamat email tersebut dari *shopee.co.id* bukan dari *@gmail.com* atau *@yahoo.com*. setelah terverifikasi, pengguna akan mendapat notifikasi tagihan paylater setiap mendekati jatuh tempo tagihan.⁷⁰



BAB IV

PENUTUPAN

A. KESIMPULAN

⁷⁰ Pati, “Penyelesaian akun yang terblokir”, interview pribadi NL. Tanggal 2 Januari 2024, pukul 13.00 WIB

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap pengguna Shopee paylater dalam aplikasi shopee

Shopee juga memperhatikan ketentuan hukum terkait data pribadi. Beberapa regulasi yang menjadi acuan adalah: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 21, UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 26, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 dan 79, Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016, PP Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 24, PP Nomor 80 Tahun 2019 Pasal 58 dan 59, dan POJK Nomor 4/POJK.05/2021 Pasal 21 dan Pasal 30. Selain itu,, pengaturan SPaylater juga merujuk pada beberapa aturan yang mencakup layanan paylater seperti Pasal 18 dan 19 POJK Nomor 77/POJK.1/2016 dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 10 Ayat (2) dan Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

Pihak ketiga harus memenuhi larangan untuk mengungkapkan data pribadi pengguna pada pihak lain yang tidak mempunyai wewenang tanpa mendapatkan izin secara tertulis terlebih dahulu dari Pengguna dan Shopee. Pihak ketiga hanya diizinkan menghimpun, memanfaatkan, menyimpan atau mentransfer data tersebut untuk keperluan yang sesuai

dalam transaksi shopee. Meskipun Shopee telah menerapkan berbagai langkah keamanan, tidak ada jaminan atas keamanan data pribadi dan/atau informasi lain yang diberikan oleh Pengguna pada pihak ketiga.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalagunaan Data Pribadi Spaylater. Shopee tidak mematuhi ketentuan perlindungan konsumen yang melanggar Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 26 POJK Nomor 2016, serta Pasal 5 dan 28 huruf b Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016, sehingga dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 100 PP Nomor 77 Tahun 2019. Pelaku yang melakukan penyalahgunaan data pribadi, seperti tindakan phising, dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 KUHP, Pasal 46 ayat (1), 47, 48 (2), 50, dan 51 UU Nomor 11 tahun 2008. Korban yang mengalami kerugian akibat masalah tersebut berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Shopee sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 38 UU Nomor 11 Tahun 2008.

2. Upaya Penyelesaian yang dapat ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan data pribadi pada layanan shopee paylater dapat dilakukan melalui berbagai jalur, baik non litigasi maupun litigasi. Jalur non-litigasi meliputi musyawarah, BPSK, dan *Online Dispute Resolution* (ODR). Sementara, jalur litigasi dapat ditempuh di Pengadilan Negeri berdasarkan wilayah domisili korban.

B. SARAN

Dari penelitian tersebut, peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengguna Shopee sebaiknya dapat membaca secara teliti isi penjanjian elektronik terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi. Hal tersebut bermaksud untuk meminimalisir terjadinya penyalagunaan data pribadi yang dapat merugikan pengguna itu sendiri, karena pihak shopee belum bisa menjamin untuk mengatasi penjahat siber.
2. Bagi Shopee perlu untuk meningkatkan sistem pengamanan pribadi dengan memaksimalkan karakter pada *password* pengguna serta menggunakan perangkat keamanan *mobile device management* guna mengurangi resiko kejahatan atau pelanggaran data pribadi, serta sebaiknya pihak shopee memberikan fitur atau platform aduan bagi pengguna aplikasi shopee apabila ada kejadian-kejadian seperti penipuan, akun terblokir, kesalahan dalam pengiriman tapi pihak toko tidak ada jawaban, serta kejahatan siber yang menyerang pengguna aplikasi shopee,
3. Bagi pemerintah diharapkan untuk menciptakan dan merilis undang-undang yang secara khusus dan mendetail terkait dengan perlindungan data pribadi yang mencakup berbagai aspek. Hal tersebut berguna untuk memberikan kepastian hukum apabila terjadi pelanggaran atau kejahatan data pribadi. Selain itu, perlunya meningkatkan kinerja penegak hukum

dalam mengatasi kejahatan siber serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

(QS Al-Baqarah: 275).

Buku :

Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H., *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*,
(Makassar: CV.Sah Media, 2017),

Dr. Candra Irawan, S.H., M.Hum., Edisi Revisi Hukum Alternatif Penyelesaian
Sengketa di Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017),

Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*,
(Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret,
2003)

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

Situs :

Apa yang terjadi jika saya terlambat melakukan pembayaran tagihan
SPayLater?' <[https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-\[SPayLater\]-
Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-
SPayLater%3F?previousPage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPayLater]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles)>

Bagaimana cara mengaktifkan SPayLater?

<[https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-\[SPayLater\]-Bagaimana-
cara-mengaktifkan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-[SPayLater]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles)>

Bank Indonesia (2020) <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>

Bank Indonsia (2020)<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx>

BPSK, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,
[DJPKTN | BPSK\(kemendag.go.id\)](http://DJPKTN|BPSK(kemendag.go.id))

Cara Pengaduan,BPSK,[Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen \(BPSK \(bpsk-jakarta.blogspot.com\)\)](http://Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK (bpsk-jakarta.blogspot.com)))

Ernama, Budihartono, Hendro, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap FinancialTechnology (Pengantar Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, 6, 3, (Universitas Diponegoro, 2017)

Fitur dan kelebihan shopee <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/kelebihan-belanja-di-shopee-dari-gratis-ongkir-hingga-ada-layanan-ekspedisi-sendiri/>

Kantor Pusat Shopee <<https://letterf.id/alamat-kantor-shopee-indonesia/> Leterf.id 2023>

Kompas (2021) pengertian *fintech*
<https://money.kompas.com/read/2021/04/22/185857226/fintech-adalah-pengertian-jenis-dan-aturan-hukumnya?page=all>

Libertus Jehani, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian Dilengkapi Contoh-contoh*, (Jakarta: Visimedia, 2007)

Makamah Agung RI, “Eksistensi Dokumen Elektronik Di Persidangan Perdata”,<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3048/eksistensi-dokumen-elektronik-di-persidangan-perdata>

OJK, “Ringkasan POJK Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuang NonBank”, (Jakarta: OJK, 2021)

OJK, “Penyelesaian sengketa” <https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx>

Peraturan Bank Indonesia

https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_191217.aspx

Phising.org, “Phising Techniques”, [Phishing | Phishing Techniques](#),

Prosedur Pendaftaran Gugatan Perkara Perdata, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
[PengadilanNegeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus \(pn-jakartapusat.go.id\)](#)

Sejarah shopee <https://careers.shopee.co.id/about>

Tim Indonesiabaik.id, *Tips Aman Di Dunia Siber*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, 2019),

Transaksi elektronik <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf> diakses

Transaksi Menggunakan Shopee paylater

<[https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater---Pembayaran\]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater---Pembayaran]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F)>

UU No 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEw9vai3IWBAXWMwzgGHaihBagQFnoECBoQAAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.dpr.go.id%2Fdoksetjen%2Fdokumen%2FRegulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf&usg=AOvVaw3bq9QnJYnCAgoShQmsIjrt&opi=89978449>

UU No 23 Tahun 1999 [https://ojk.go.id/waspada-](https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-23-Tahun-1999-tentang-Bank-Indonesia.aspx)

[investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-23-Tahun-1999-tentang-Bank-Indonesia.aspx](https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-23-Tahun-1999-tentang-Bank-Indonesia.aspx)

UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie7cao24WBAXUUa2wGHT36BtwQFn_oECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fgatrik.esdm.go.id%2Fassets%2Fuploads%2Fdownload_index%2Ffiles%2Fe39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf&usg=AOvVaw2tv5TViyjQJRF9n_0jcPCS&opi=89978449

JURNAL

- Adel Chandra “Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution(ODR) Kaitan Dengan UU Informasi Dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008”, *Jurnal Ilmu Komputer*, 10, 2, (Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul, 2014), .
- Anggraini, R., & Soenhadji, I. M. (2016, August). Pengaruh Gaya Hidup dan Pemanfaatan Teknologi (e-banking) Terhadap Kepemilikan Kartu Kredit Serta Dampaknya pada Sikap Pengguna. In *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*.
- Anisah Daeng Tinring, dkk., “Kedudukan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia”, *Celebes Cyber Crime Journal*, Makassar, 2019,.
- Ayesha Arshad, dkk, “A Systematic Literature Review on Phising and Anti-Phising Techniques”, *Pakistan Journal of Engineering and Technology*, 04, 01, (Pakistan: 2021),.
- Cindy Mutia Annur, Pengguna E-Commerce Indonesia Tertinggi di Dunia (Databoks, 4 Juni 2021)
<<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/28/e-commerce-terpopuler-di-kalangan-anak-muda-siapa-juaranya>>
- Donny, B.U, “Data Pribadi dan Privasi”, *Information and Communication Technology*,
- Dr. Edmon makarim, S.Kom., S.H., LL.M., “Perlindungan Privacy dan Personal Data”,

- Dr.Radha Damodaram, “Study On Phishing Attacks And Antiphishing Tools”,
International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET),
03, 01, (India: 2016),.
- Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan
Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”,
- Ike Vayansky dan Sathish Kumar, “Phishing – challenges and solutions”,
Computer Fraud &Security, (Coastal Carolina University, 2018),.
- Ilmih, Andi Aina. "Legal Protection Of Personal Data Based On Electronic
Transactions In The Era Of The Digital Economy." The 2nd International
Conference And Call Paper. Vol. 1. No. 1. 2021.
- Kurniasari, I., & Fisabilillah, L. W. P. (2021). Fenomena perilaku berbelanja
menggunakan spaylater serta dampaknya terhadap gaya hidup mahasiswa
ilmu ekonomi. *INDEPENDENT: Journal of Economics*, 1(3),
- Meline Gerartia Sitompul, dkk. “Online Dispute Resolution (ODR): Prospek
PenyelesaianSengketa E-Commerce Di Indonesia”, *Jurnal Renaissance*,
01, 02, (Palembang: Universitas Sriwijaya, Agustus, 2016), .
- Nur Farhana Mohd Zaharon, Mazurina Mohd Ali, “Phishing as Cyber Fraud: The
Implicationsand Governance”, *HONG KONG JOURNAL OF SOCIAL
SCIENCES*, 57, (Malaysia: 2021),
- S.Permata dan H. Haryanto. “perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi
shopee paylater” (2022) 4.1
- Ulya, N. U., & Musyarri, F. A. (2020). Reformulasi Pengaturan Mengenai
Financial Technology Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Arena Hukum*,
13(3),
- V. Suganya, “A Review on Phishing Attacks and Various Anti Phishing
Techniques”,*International Journal of Computer Applications*, 139, 1,
(India: 2016),.

Shopee

Data Pribadi yang dikumpulkan shopee, *Aplikasi Shopee*

Kebijakan Privasi, Shopee. [KEBIJAKAN PRIVASI \(shopee.co.id\)](https://shopee.co.id/kebijakan-privasi)

Shopee, Kebijakan Layanan Umum Shopee, diakses dari Aplikasi Shopee,

Shopee, Kebijakan Shopee, diakses dari Aplikasi Shopee

Skripsi

Muchammad Nashir, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Cyber Crime

dalam Bentuk Spam”, (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010),

Siti Nely Safitri, “Aspek Hukum Pelindungan Konsumen Pengguna Paylater

Traveloka (Studi Atas Korban Paylater Dalam Kasus Trias Dian Lestari”

(Jakarta: Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah, 2020),.

Interview pribadi

AAS pengguna aplikasi shopee dan fitur paylater, Pati, *interview pribadi*

AR pengguna aplikasi shopee dan fitur paylater, Pati, *interview pribadi*

DA pengguna aplikasi shopee dan fitur paylater, Pati, *interview pribadi*,

DT pengguna aplikasi shopee dan fitur paylater, Pati, *interview pribadi*

IRK pengguna aplikasi shopee dan fitur paylater, Pati, *interview pribadi*

Pati, “Penyelesaian akun yang terblokir”, *interview pribadi NL*